

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam

Oleh:
Dr.H. Asyari,S.Ag, M.Si
Nini Sumarni, S.E, M.Si

Pengembangan

Kapasitas dan Kelembagaan Badan
Usaha Milik Nagari (BUMNag)

di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
Tahun 2021

Dr.H. Asyari,S.Ag, M.Si
Nini Sumarni, S.E, M.Si

Besarnya potensi agro ekonomi di Nagari Bukik Batabuah seharusnya menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar, tetapi masih banyak potensi perekonomian yang belum tergarap dengan maksimal sehingga membuat kondisi perekonomian masyarakat di kenagarian Bukik Batabuah tak kunjung meningkat. Pemerintah sudah membuat aturan untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagai wadah untuk peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat nagari, namun realisasi dari BUMNag ini masih jauh dari target perencanaan. Sehingga dibutuhkan analisis lebih lanjut terkait permasalahan yang ada pada BUMNag Bukik Batabuah.

Pendekatan dalam pengabdian ini adalah metode Participatory Action Research (PAR) yang merupakan kombinasi model penelitian social yang menekankan kepada konsep penelitian dengan melibatkan banyak pihak atau mempunyai banyak partisipatif. Metode pada penelitian ini dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yang pertama yaitu observasi, kedua Focus Group Discussion (FGD), ketiga Pelatihan dan Pembekalan serta tahap terakhir adalah Pendampingan.

Berdasarkan hasil observasi dan Focus Group Discussion (FGD), ditemukan 6 (enam) permasalahan pada BUMNag Nagari Bukik Batabuah, diantaranya rendahnya kualitas SDM, keterbatasan produksi, permasalahan dalam pemasaran, permasalahan dalam administrasi keuangan, keterbatasan dalam kerjasama dan belum adanya aturan internal pada BUMNag.

Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan Pelatihan dan pembekalan terkait manajemen pengelolaan BUMNag. Aturan pengelolaan, dan sisi pelaporan, selanjutnya dilakukan pendampingan terhadap pengurus BUMNag dan masyarakat Bukik Batabuah diantaranya dengan melakukan pendampingan dalam Perbaikan AD/ART serta pendampingan penyusunan Business Plan terkait potensi yang ada pada Nagari Bukik Batabuah yaitu Potensi pada Pengelolaan kolam ikan, usaha dekorasi, pengelolaan air bersih, penggemukan sapi, simpan pinjam syariah dan usaha gas LPG.

LAPORAN

PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS BOPTN TAHUN 2021

**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari
(BUMNag) di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang
Kabupaten Agam.**

OLEH

Dr. H. Asyari, S.Ag, M.Si

Nini Sumarni, SE.,M.Si



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

BANTUAN BOPTN PENGABDIAN MASYARAKAT

TAHUN 2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

Kluster : *Pengabdian Kepada Masyarakat*

Peneliti : Dr.H.Asyari, S.Ag.,M.Si
Nini Sumarni, SE.,M.Si

Lama Kegiatan : 5 (Lima) Bulan

Biaya Penelitian : Rp. 19.000.000

Sumber Dana : DIPA IAIN Bukittinggi

Tahun Anggaran : 2020

Bukittinggi, Desember 2021

Disahkan Oleh,
Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian
Kepada Masyarakat

Dr. Afrinaldi, MA

Kata Pengantar

Segala Puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menghadirkan sebuah laporan yang akan menjadi rujukan bagi pengenalan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau pada daerah Sumatera Barat dikenal dengan istilah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), yaitu mengenai Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing umat, Rasulullah Muhammad SAW., bagi sanak keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan laporan ini sebagai perwujudan Pengabdian Masyarakat Berbasis BOPTN Tahun 2021.

Terdapat banyak pertanyaan seputar permasalahan pada BUMNag terutama mengenai program yang akan dilakukan, masalah ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan serta pengawasan dari pihak yang berwenang atau bertanggung jawab dalam hal tersebut.

Sebagai pihak yang harus melakukan pengabdian terhadap masyarakat, kami memandang perlu akan adanya penelitian yang terkait dengan masalah tersebut sebagai upaya pengayaan pemahaman terhadap sistem Badan Usaha Milik Desa/Nagari.

Laporan ini disusun secara sistematis, terpadu dan terarah, bagian perbagian, sehingga memudahkan kita dalam memahaminya. Insya Allah bermanfaat bagi segenap pihak yang berkepentingan.

Bukittinggi, Jummadil Awal 1443H

Desember 2021M

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	7
1.3 Manfaat Kegiatan	8
1.4 Sasaran Kegiatan	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	
1.1 Pengertian BUMDes.....	10
1.2 Dasar Hukum BUMDes	15
1.3 Fungsi dan Peran BUMDes	18
1.4 Kelembagaan	21
1.5 Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).....	27
1.6 Dasar Pembentukan dan Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Regulasi di Indonesia.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metodologi Penelitian/Pengabdian.....	35
BAB IV HASIL PELAKSANAAN PENATAAN DAN PENDAMPINGAN	
A. Latar Belakang Pendirian, Kedudukan, Visi dan Misi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Bukik Batabuah	40
B. Hasil Penataan dan Pendampingan	46
1. Tahapan Observasi.....	46
2. Tahapan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD).....	58
3. Tahapan Pelatihan dan Pembekalan	68
4. Pendampingan.....	70
a. Pendampingan Perbaikan AD/ART.....	70

b. Pendampingan Penyusunan <i>Bisnis Plan</i>	71
1) Usaha Pengelolaan Kolam Ikan	72
2) Usaha Sewa Tenda Pelaminan dan Dekorasi.....	75
3) Pengelolaan Air Bersih	78
4) Pengelolaan Air Bersih (PDAM)	84
5) Penggemukan Sapi.....	88
6) Simpan Pinjam Syariah	92
7) Usaha Gas LPG.....	95
c. Pendampingan Pengelolaan BUMNag.....	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Proses pendampingan Penguatan Kelembagaan	39
Gambar 4.1 Alur Produksi Pengelolaan Air Bersih	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peran Jenis dan Kegiatan Usaha BUMDes/BUMNag	32
Tabel 4.1 Hasil Pemetaan Permasalahan	54
Tabel 4.1 Hasil <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	65
Tabel 4.3 Suhu Air Ikan Air Tawar	72
Tabel 4.4 Rincian Biaya Pengelolaan Tabek	73
Tabel 4.5 Estimasi Biaya Pendirian Pabrik AMDK	80
Tabel 4.6 Modal Investasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia, ada tiga jenis badan usaha yang ikut serta dalam kegiatan bisnis. Tiga jenis badan usaha tersebut adalah Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Koperasi. Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan penuh dalam hal mengurus sendiri rumah tangganya berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menjalankan pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Hal ini secara nyata diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya sistem pemerintahan desentralisasi yang berdasarkan asas otonomi daerah, hal ini berarti memberikan kesempatan kepada daerah-daerah hingga daerah terpencil atau tertinggal untuk dapat mengembangkan perekonomian mereka. Di Indonesia daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah yang memiliki system pemerintahan terkecil dapat disebut dengan desa. Banyaknya desa di Indonesia memberikan beragam bahasadan budaya yang begitu luar biasa¹.

Satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

¹ Suwondo Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, 'Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076, 2019.

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut dengan Desa yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa sebagai wakil negara dibagian sistem pemerintahan di bawah, Desa perlu melakukan pembangunan yang diawali pada perbaikan terhadap pengembangan kualitas SDM maupun pembangunan secara fisik, sebagai upaya untuk meningkatkan prekonomian masyarakat Desa². Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Menteri Desa memberikan dana kepada Desa guna merangsang masyarakat ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Desa ditempatkan sebagai “kekuatan besar” untuk mencapai kemajuan prekonomian Indonesia.

Desa ialah suatu sub sistem dari pemerintahan yang terendah atau terkecil, yang dekat langsung menyentuh kehidupan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan maka perlunya desa untuk dapat mengurus kepentingan masyarakat. Maka dibentuklah suatu kelembangan yang mana kelembagaan tersebut bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lahirnya BUMDes merupakan sebagai suatu ancangan untuk peningkatan pendapatan bagi perekonomian di perdesaan dengan memberdayakan dan mengelola segala sumber daya yang dimiliki secara optimal. Untuk pengelolaan BUMDes dilaksanakan dan dikelola langsung oleh masyarakat Desa³.

Tugas BUMDes yaitu menampung usaha-usaha masyarakat atau hasil kebun dari masyarakat ataupun mengelola sumber daya milik desa yang dikelola secara profesional. Maka untuk dapat menjadikan usaha agar produktif dan efektif maka perlu dikelola dengan baik, agar dapat memberikan

² zulkarnain Ridwan, ‘Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076’, *Jurnal Justisia* 2014.

³ Abdul Rahman Sulaiman, *Buku Desa Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa yayasan kita menulis* 2020.

peningkatkan pendapatan asli desa. Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat memberikan hasil positif untuk kehidupan ekonomi di perdesaan. Pemberlakuan Undang-Undang Desa membuat pemerintah menerapkan kebijakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa di tiap-tiap perdesaan di seluruh Indonesia. Keberadaan BUMDes dimaksudkan untuk "menampung", mewadahi dan mengkonsolidasikan kegiatan usaha ekonomi yang ada di tingkat desa. Ini berarti keberadaan BUMDes Desa bukanlah pesaing (kompetitor) usaha rakyat lainnya, tetapi berupaya merangkul dan mewadahi usaha-usaha rakyat, baik perserorangan maupun koperasi yang sudah berjalan di desa sebelum adanya BUMDes⁴.

Bahkan BUMDes harus bisa menaungi, memfasilitasi, serta mengembangkannya menjadi mitra yang baik. Keberadaan BUMDes harus dapat menjadi motor bagi berkembangnya kegiatan ekonomi desa yang bercirikan kolektifitas dan gotong-royong. Adapun BUMDes ini memiliki nama lain seperti di Sumatera Barat disebut sebagai Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) lahir sebagai suatu rancangan untuk meningkatkan ekonomi nagari berdasarkan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki nagari dan sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengolahan BUMNag sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Pembentukan BUMNag ini sangat penting dan bermanfaat sekali bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. BUMDes/ BUMNag ini merupakan jawaban dari Pasal 33 UUD 1945. BUMNag diharapkan dapat menjadi pilar kesejahteraan bangsa, karena BUMDes/BUMNag tidak lain merupakan usaha didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat bawah, masyarakat akar rumput, yaitu

⁴ Irfan Nursetiawan, 'Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES', 2019.

masyarakat desa/nagari, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No.6/2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Dimana dalam menjalankan perannya tersebut, desa atau nagari (untuk daerah Sumatera Barat) dapat menumpangkan misinya tersebut pada Badan Usaha Milik Nagari/BUMNag) BUMNag dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat⁵.

Pada beberapa kasus tahap pembentukan/pendirian BUM Nagari (BUM Des) tidak berlanjut pada pengembangan usaha. Demikian pula BUMNag/BUMDesa yang sudah memiliki unit usaha pun, cenderung merugi akibat penyusunan kelayakan usaha yang tidak tepat, atau pengelolaan manajemen dan keuangan yang tidak akuntabel. Keberadaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) penting sebagai bagian dari instrumen memajukan perekonomian. BUMNag mesti menjadi entitas ekonomi peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola BUMNag adalah mereka yang kompeten, dan professional. Pengurus atau karyawan harus betul-betul orang yang memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan BUMNag⁶.

Dengan demikian berdirinya BUMNag/BUMDes segala potensi yang dimiliki diharapkan dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan

⁵ Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 4*, 2019.

⁶ Ahmad Nur Ihsan, 'Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep', 2018.

masyarakat dan pendapatan asli nagari. Oleh karena itu, nagari sebagai perwakilan negara pada pemerintahan dibawah mengharuskan untuk melaksanakan pembangunan yang dilakukan secara fisik atau perbaikan pada SDM, suatu bentuk upaya dari peningkatan kesejahteraan dan bentuk perbaikan kualitas hidup. Prinsip-prinsip pendirian BUMNag diantaranya kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, sustainable. Kooperatif yang dimaksud adalah Semua komponen yang terlibat di dalam BUMNag harus mampu melakukan kerjasama yang baik, demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Partisipatif merupakan semua komponen yang terlibat di dalam BUMNag harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMNag. Emansipatif yaitu komponen yang terlibat di dalam BUMNag harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Transparan adalah aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Akuntabel yaitu kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative serta Sustainable merupakan kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMNag⁷.

Nagari Bukik Batabuah salah satu nagari yang berada di Kabupaten Agam, memiliki sejumlah potensi yang mendukung diberdayakan untuk meningkatkan taraf perekonomian. Kabupaten Agam telah berdiri 345 BUMNag dari 923 nagari yang ada. Menurut data dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Kabupaten Agam dari 82 Nagari di Kabupaten Agam terdapat 35 Nagari yang sudah memiliki BUMNag. Dari 35 BUMNag diantaranya ada 4 nagari yang telah memiliki BUMNag semenjak tahun 2016. Nagari tersebut ialah Nagari Lawang Kecamatan Matur, Nagari

⁷ Andi Samsir, 'Studi Komperatif Model BUMDes Di Kabupaten Bantaeng', 2018.

Koto Tinggi Kecamatan Baso, Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, dan Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung (LPMN Agam, 2017)⁸.

Lubuk Basung Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang bergerak dibidang pertanian dan perikanan dimana tata kelola BUMNag tersebut dilaksanakan oleh Nagari Lubuk Basung. Lubuk Basung Mandiri berdiri pada tahun 2016. Pada awal berdirinya, BUMNag Lubuk Basung mandiri hanya bergerak pada sektor pertanian dengan subsektor penanaman jagung dan pada saat ini BUMNag Lubuk Basung mandiri telah mengembangkan usaha yang bergerak di sektor perikanan. Selain Nagari Lubuk Basung, Nagari Manggopoh yang berada di Kecamatan Lubuk Basung juga telah memiliki BUMNag. Siti Manggopoh adalah BUMNag yang dimiliki oleh Nagari Manggopoh yang bergerak di sektor perdagangan. Siti Mart sebagai BUMNag Nagari Manggopoh, menjual barang harian yang diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di Nagari Manggopoh. Koto Tinggi Kecamatan Baso merupakan Nagari yang termasuk satu dari empat Nagari yang memiliki BUMNag. Nagari Koto Tinggi ini memiliki BUMNag yang bernama Koto Tinggi Sakato yang bergerak dibidang simpan pinjam dan usaha fotocopy. Lawang Segar adalah sebuah outlet yang menjual olahan masyarakat dan produksi lokal Nagari Lawang. Outlet ini adalah BUMNag yang dimiliki Nagari Lawang. Outlet Lawang Segar didirikan untuk menunjang pembangunan perekonomian masyarakat Lawang.

Sebanyak 345 BUMNag yang berdiri di Kabupaten Agam tidak seluruhnya dalam pengoperasian BUMNag berjalan dengan baik di setiap Nagari. Salah satunya adalah Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Perekonomian masyarakat Nagari Bukik Batabuah pada saat ini terletak pada sektor pertanian. Padahal jika dilihat dari kondisi di atas Nagari Bukik Batabuah cukup memiliki potensi yang menguntungkan jika

⁸ Moh. Hudi Setyobakti, 'Identification Of Business Enterprises Bumdes Based On Social And Economic Aspect (Case Study at BUMDes Ijen Lestari Tamansari Village District of Banyuwangi)', *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA) Vol. 14 No. 2*, 2017.

pada pemanfaatnya dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan masukan berupa pendapatan bagi Nagari dan peningkatan ekonomi masyarakat Nagari. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Nagari Bukik Batabuah.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pembinaan dan pendampingan sehingga BUMNag yang ada memiliki kemandirian dan profesional dalam menjalankan tugas utamanya. Hasil observasi menemukan beberapa problem pada BUMNag di Nagari Bukik Batabuah problem itu ada pada pengelola operasional, dimana Sumber Daya Manusia dalam hal pengelolaan usaha masih kurang mumpuni. Dengan rendahnya kualitas dan pengetahuan Sumber Daya Manusia akan berpengaruh pada usaha yang dikelola sehingga usaha tersebut tidak memiliki perkembangan. Kendala selanjutnya, kurangnya partisipasi masyarakat Nagari terhadap BUMNag. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang diberikan oleh pengurus BUMNag kepada masyarakat tidak menyeluruh, sehingga sebagian masyarakat banyak tidak mengetahui adanya BUMNag dan tidak mengetahui maksud dan tujuan didirikannya BUMNag di Nagari Bukik Batabuah.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Besarnya potensi agro ekonomi di Nagari Bukik Batabuah yang belum tergarap dengan maksimal sehingga belum banyak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di nagari. Bukik Batabuah merupakan daerah penghasil gula saka terbesar di kabupaten agam yang selama ini banyak mengalami kendala baik dari sisi produksi, pemasaran sehingga banyak petani tebu yang mengalami kerugian bahkan terlilit hutang. Pemerintah sudah membuat aturan untuk pengelolaan badan usaha milik nagari sebagai wadah untuk peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat nagari. Dengan besarnya harapan masyarakat bagaimana BUMNag bisa berfungsi dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan maka ini menjadi tantangan tersendiri dalam

membantu penguatan kelembagaan BUMNag Nagari Bukik Batabuah. Kegiatan pengdian kepada masyarakat yang akan dilakukan nantinya menjelaskan dan melatih tentang pengelolaan BUMNag yang Profesional dan mandiri sehingga manjadi mitra bagi masyarakat dalam pemesaran produksinya.

Rendahnya SDM Tenaga adminstrasi yang memahami pengelolaan keuangan BUMNag sehingga BUMNag berjalan belum maksimal di nagari Bukik Batabuah. Keterbatasan personil serta kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah nagari menjadikan BUMNag mengalami beberapa persoalan baik dari sisi eksternal ataupun pada sisi Internal. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun BUMNag yang mandiri dan Profesional
2. Bagaimana penguatan kelembagaan BUMNag sehingga terwujud kemandirian dalam membangun ekonomi di tingkat nagari

C. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai wadah, untuk membantu masyarakat nagari Bukik Batabuah dalam memwujudkan Badan Usaha Milik Nagari yang dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Kemudian dapat membantu dalam memecahkan masalah yang dialami oleh BUMNag sehingga terwujud kekuatan kelembagaan BUMNag yang profesional dan mandiri.

D. Sasaran Kegiatan

Adapun sasaran dari kegiatan yaitu:

1. Meningkatnya percepatan pada aspek kelembagaan BUMNag yang meliputi aspek manajemen, SDM, Pemasaran Dan Pembukuan

2. Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada BUMNag tentang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara interdisipliner dalam memecahkan masalah – masalah serta menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian dan tanggungjawab sosial terhadap kemajuan masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi Perguruan Tinggi untuk bekerjasama dengan pemerintah maupun pihak – pihak lainnya dalam pembangunan masyarakat Disamping itu kegiatan pengabdian ini dapat memberi masukan bagi pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan.
4. Tercapainya perubahan kearah pengembangan masyarakat yang lebih maju, kreatif dan produktif. Sehingga terwujud kondisi sosial ekonomi yang dirasakan lebih harmonis.
5. Meningkatnya pengertian, penghayatan dan pengalaman dosen tentang cara berpikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral, kegunaan hasil pendidikan bagi pembangunan, dan kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pembangunan pengembangan daerah.
6. Meningkatnya kedewasaan alam pikir dosen dan mahasiswa dalam penelaah dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian BUMDes

BUMDes merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. Badan usaha ini dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum⁹. Pemerintah Desa mendirikan BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukannya pun ditetapkan dengan peraturan yang berlaku di desa. Pengurus badan usaha ini terdiri dari pemerintah Desa dan warga desa setempat. Modal BUMDes berasal dari pemerintah desa, tabungan warga desa, bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pinjaman, atau modal pihak lain dengan kerja sama bagi hasil yang saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa juga melakukan pinjaman dengan persetujuan Bank Pembangunan Desa (BPD)

Dalam BUMDes dikenal Alokasi Dana Desa yang merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa. Sumber dana ini adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Selain itu, dikenal pula istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang disingkat APBD Desa. anggaran ini adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa¹⁰.

Dilansir berdesa.com bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan

⁹ Jaka Sulaksana* And Irni Nuryanti, 'Development Strategy Of Village Owned Enterprises (Bumdes) A Case In Mitra Sejahtera Bumdes Cibunut Village Argapura District Of Majalengka', *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (Jepa)*, 2019.

¹⁰ Khairul Amri, 'Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)', *Khairul Amri*, Volume 13, 2015.

modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini digadagadag sebagai kekuatan bisa mendorong terciptanya sejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa. BUMDes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa melalui musyawarah desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes mulai dari nama ke lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang bakal dijalankan.

BUMDes lahir sebagai lembaga desa yang berfungsi menciptakan kesejahteraan warga dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki desa dan dipersenjatai modal penyertaan dari desa. Maka tidak berarti semua urusan ekonomi desa masuk dalam ranah BUMDes. Karena di desa masih ada banyak lembaga ekonomi yang tidak masuk dalam cakupan BUMDes bahkan tidak bisa di BUMDes-kan. Maka perlu digaris-bawahi yang paling menentukan berkembang dan tidaknya ekonomi desa adalah kepala desa. Dilansir dari dosenekonomi.com menjelaskan bahwa badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut¹¹.

BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang

¹¹ muh. Sayuti, 'Pelebagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumds) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Donggal', *Jurnal Academica Fisip Untad VOL.03 No. 02 Oktober 2011*.

ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu¹²:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

¹² I Made Laut Mertha Jaya Veronika Wiratna Sujarweni, ‘Pengelolaan Keuangan Bumdes Sambimulyo Di Kawasan Geohéritage “Tebing Breksi” Yogyakarta’, 2017.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes) dan tujuan Pendirian BUMDes. Empat tujuan pendirian BUMDes, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa
3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustaniabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional.

Guna mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar.

Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan disorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar;
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi.¹³

Warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak

¹³ Susetiawan.2000., *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Baru*. Yogyakarta: UII Press.

ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

B. DASAR HUKUM BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah¹⁴:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
3. Pasal 78
 - a. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
 - b. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - c. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
4. Pasal 79
 - a. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
 - b. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - 1) Pemerintah Desa;

¹⁴ Zulkarnain Ridlwan, ‘Payung Hukum Pembentukan BUMDes’, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013.

- 2) Tabungan masyarakat;
 - 3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - 4) Pinjaman; dan/atau
 - 5) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- c. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah desa dan masyarakat.
5. Pasal 80
- a. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
6. Pasal 81
- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Bentuk badan hukum;
 - 2) Kepengurusan;
 - 3) Hak dan kewajiban;
 - 4) Permodalan;
 - 5) Bagi hasil usaha atau keuntungan;
 - 6) Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - 7) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.
8. Pasal 87
- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa

- b. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
 - c. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
9. Pasal 88
- a. Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa
 - b. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa

10. Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa

11. Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: 2

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa

C. FUNGSI DAN PERAN BUMDES

Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes, BUMDes memiliki tujuan untuk¹⁵:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Fungsi BUM Desa disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa. Sedangkan Fungsi sosial, yang dapat dilakukan oleh BUM Desa adalah: (1) Tidak langsung, dengan memberikan transfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang selanjutnya akan digunakan untuk

¹⁵ H.A.W. Widjaja. 2010., *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo.

kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa; dan (2) Langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum¹⁶.

Kepemilikan umum (public property) dapat dikelola oleh BUM Desa seperti air bersih, irigasi, pasar desa, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap warga desa dapat memanfaatkan secara optimal barang publik milik desa. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Peranan BUMDes Menurut Seyadi,

¹⁶ Dadang. 2003. Juliantara, *Pembaruan Desa, Bertumpu Pada Yang Terbawah*. Jogjakarta: Lappera.

indikator peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu.¹⁷

- a. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusiadan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat

Memposisikan Peran BUM Desa dalam Pembangunan Perekonomian Perdesaan. BUM Desa merupakan salah satu amanat konstitusi (UU Nomor 6 Tahun 2014) dalam pembangunan perekonomian di desa. Pada hakikatnya ditujukan untuk 6 meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat menjadi bagian dari kegiatan pembangunan desa dengan memberikan aksentuasi pada peran pemerintahan desa, sehingga berdampak pada peningkatan PADesa.

Jika PAD Desa meningkat akan memberikan kontribusi pada kemandirian desa, sehingga pada gilirannya akan “manfaatnya” akan berpulang lagi kepada kesejahteraan masyarakat desa. Maknanya dalam merumuskan konseptualisasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa haruslah berdampak pada kemandirian desa.

¹⁷ ‘Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.’

Peran pemerintahan Desa dalam pengembangan usaha ekonomi desa hingga saat ini masih terbentur pada keterbatasan “ruang-ruang” kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan kapasitas perangkat desa, khususnya pada aspek orientasi pengembangan usaha desa, identifikasi potensi dan karakteristik desa.

D. KELEMBAGAAN

1. Peraturan perundangan

Sesuai dengan ketentuan dalam UU 6/2014 pembentukan BUM Desa membutuhkan sandaran hukum di desa yaitu Peraturan Desa (Perdes).

2. Legalitas

Aspek legalitas. Hingga saat terjadi masih terjadi dealektika tentang pentingnya legalitas BUM Desa apakah cukup menggunakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan desa ataukah dengan badan hukum yang sudah ada seperti perseroan terbatas (PT), cv, firma atau yang lainnya. Beberapa alternatif pertimbangan dalam pemilihan aspek legalitas adalah sebagai berikut¹⁸:

- a. Jika dalam bentuk Badan Hukum (dengan huruf capital), maka BUMDESA harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri sebagaimana koperasi dan perseroan terbatas.
- b. Jika dalam bentuk badan hukum (bukan huruf capital), maka BUM Desa mengikuti bentuk badan hukum yang telah ada.
- c. BUM Desa tidak memungkinkan dalam bentuk badan hukum koperasi karena koperasi adalah badan hukum private dengan keputusan dan kepemilikan pada anggota sedangkan BUM Desa kepemilikannya adalah Desa.

¹⁸ Muhammad Iqbal Muchamad Zaenuri, Muhammad Eko Atmojo, ‘Penataan Kelembagaan Bumdes Berbasis Pariwisata’, *Abdimas Altruus: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2019.

- d. Jika dalam bentuk Perusahaan Umum, maka definisi perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan, dengan pengaturan cukup menggunakan peraturan pemerintah.
- e. Pilihan lainnya adalah BUM Desa tetap menggunakan ketentuan sebagaimana saat ini namun pada unit usahanya yang dibentuk oleh BUMDesa menggunakan badan hukum bisnis. Mengacu pada hal tersebut diatas, maka aspek BUM Desa disampaikan sebagai berikut:
- 1) Dasar pembentukan BUM Desa adalah melalui peraturan desa.
 - 2) Bentuk badan hukum BUM Desa diberlakukan pada usaha desa yang dijalankan oleh BUM Desa dengan mengikuti peraturan hukum bisnis dan tentunya bukan koperasi.
- f. Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Rumusan organisasi pengelola BUM Desa mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa BUM Desa adalah nomenklatur dari badan usaha yang dimiliki oleh Desa;
 - 2) BUM Desa bukanlah sebuah holding company (perusahaan induk) terhadap unit-unit usaha desa;
 - 3) Organisasi pengelola BUM Desa adalah organisasi yang bersifat tumbuh, artinya organisasi pengelola BUM Desa dapat dimulai dari bentuk sederhana pada awal pembentukan dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan usahanya.
 - 4) Organisasi pengelola BUM Desa secara umum terdiri dari Penasehat, Direksi, dan unsur pengawas. Mendasarkan pada hal tersebut, maka struktur pengelola BUM Desa, dimana antara Direksi

dan pengelola unit usaha memiliki hubungan. Dengan kata lain, setiap desa hanya terbuka peluang 1 (satu) BUM Desa saja.

g. Struktur Organisasi Pengelola BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga yang kedudukannya berada diluar struktur organisasi pemerintahan desa. Salah satu aspek yang juga penting dalam keberhasilan pengelolaan BUMDes adalah SDM yang mengelola. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 pasal 10 disebutkan bahwa susunan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Susunan kepengurusan tersebut dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa 87Ibid., h. 299 81 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Adapun susunan pengelola BUM Desa terdiri dari¹⁹:

- 1) Penasehat adalah ex-officio Kepala Desa. Adapun penasihat Badan Usaha Milik Desa secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa setempat. Penasihat memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat, saran, dan pendapat kepada pengurus. Selain itu, penasihat juga wajib untuk mengendalikan kegiatan pengelolaan BUMDes. Selain adanya kewajiban, penasihat juga memiliki wewenang yaitu meminta penjelasan mengenai persoalan pengelolaan usaha kepada pengurus serta melindungi usaha dari hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDES.

¹⁹ Dewa Oka Suparwata, 'Konservasi Dan Keberlanjutan Pertanian: Suatu Kajian Penerapan Metode KTA Oleh Petani Pedesaan (Conservation and Farming Sustainability: A Study on the Implementation of KTA by Rural Farmers)', 2017.

- 2) Direksi adalah warga masyarakat yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Berbeda dengan penasihat, pelaksana operasional dijabat oleh warga desa setempat yang tidak bekerja sebagai pemerintah desa. Adapun pelaksana operasional memiliki kewajiban yaitu mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum, memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan PAD, serta melakukan kerjasama dengan lembaga ekonomi desa lainnya. Selain itu, wewenang dari pelaksana operasional adalah membuat laporan keuangan serta laporan perkembangan dari unit usaha BUMDES setiap bulan, 88Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 82 dan memberikan laporan kepada masyarakat desa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Pengelola adalah unit kelengkapan kerja direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengelola ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan hasil musdes dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. Pengawas BUMDes menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 pasal 15 memiliki susunan kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris serta anggota. Adapun kewajiban pengawas yaitu menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja Badan Usaha Milik Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Selain itu, pengawas juga berwenang untuk menyelenggarakan rapat umum pengawas yang membahas tentang pemilihan dan pengangkatan pengurus, penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana

operasional.⁸⁹ Mengingat pentingnya fungsi pengawasan dalam pengelolaan BUMDes, maka pengawas harus melaksanakan kewajiban serta wewenangnya secara optimal.

h. Peran Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai fasilitator terhadap upaya BUMDes dalam mencapai tujuannya. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai pemberi informasi kepada BUMDes untuk meningkatkan kinerjanya. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai evaluator kinerja BUMDes.

i. Peran Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi termasuk di Badan Usaha Milik Desa. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan peran dewan komisaris yang ada di BUMDes diantaranya

- 1) Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas, pengkoordinir dan penasehat operasionalisasi BUMDes.
- 2) Dewan Komisaris bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi di dalam BUMDes.
- 3) Dewan Komisaris bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMDes.
- 4) Dewan Komisaris bertindak sebagai desiminasi yang membagikan informasi penting untuk memajukan BUMDes.
- 5) Dewan Komisaris bertindak sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.
- 6) Dewan Komisaris bertindak sebagai pemberi tugas kepada manajer-manajer unit dan penyusun rencana usaha BUMDes.
- 7) Dewan Komisaris bertindak sebagai penyusun standar kinerja BUMDes.

j. Peran Bagian Keuangan

Bagian Keuangan bertindak sebagai juru buku atau melakukan pencatatan/pembukuan semua transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes. Bagian Keuangan bertindak menghimpun dan menyalurkan dana BUMDes sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing unit usaha. Bagian Keuangan bertindak sebagai penyusun laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan BUMDes. Bertindak sebagai juru bayar kepada semua orang yang terlibat dalam melaksanakan aktivitas BUMDes. Bagian Keuangan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

k. Peran Manajer BUMDes

Menejer merupakan pihak sangat penting dalam pengembangan lembaga keuangan termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menejer juga merupakan orang yang bertanggung jawab penuh terhadap berjalannya dan tidak berjalannya usaha yang dijalankan oleh lembaga keuangan. Seorang menejer harus memiliki semangat dan jiwa kepemimpinan yang penuh sehingga dapat mengatur semua komponen yang ada di bawah tanggung jawabnya. Menejer yang handal dan memiliki jiwa enterpreneur yang tinggi akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap berkembangnya lembaga keuangan yang di pimpinnya. Diantara peran seorang menejer dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Manajer BUMDes bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang di bawah wewenangnya.
- 2) Manajer BUMDes bertindak sebagai pengendali unit kerja yang di bawah wewenangnya.
- 3) Manajer BUMDes bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang berada di bawah wewenangnya.

- 4) Manajer BUMDes bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 5) Manajer BUMDes bertindak sebagai *entrepreneur*, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUMDes.
- 6) Manajer BUMDes bertindak sebagai penanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki BUMDes.
- 7) Manajer BUMDes bertindak sebagai tokoh (*figurehead*) dalam melakukan tugas-tugas seremonial seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili BUMDes dalam acara-acara penting.

E. Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Anggaran Rumah Tangga yang telah disepakati menjadi landasan dalam penyelenggaraan operasional BUMDes pada saat berdirinya organisasi. Prinsip-prinsip tata kelola BUMDes/BUMNag menurut Pedoman Teknis Pendirian dan Pengelolaan BUMDes Tahun 2015, sebagai berikut:

1. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Penyelenggaraan BUMDes harus berdasarkan prinsip koperatif, partisipatif, emansipatoris, transparan, bertanggung jawab, dan berjangka panjang, serta proses yang dilaksanakan secara profesional dan mandiri. Dalam kaitan ini, informasi yang andal dan tepat tentang ciri-ciri lokal, seperti sifat sosial budaya masyarakat dan prospek pasar barang (barang dan jasa) yang dihasilkan, diperlukan untuk mengembangkan BUMDes.

BUMDes menekankan pada perolehan dana dari masyarakat dan pemerintah desa sebagai entitas komersial yang didirikan atas prakarsa masyarakat dan berpegang pada gagasan kemandirian. Meskipun demikian, BUMDes mungkin dapat memperoleh uang dari pihak ketiga, seperti Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, dan bahkan mengeluarkan pinjaman kepada pihak ketiga, jika aturan perundang-undangan diikuti Tujuan pendirian BUMDes harus jelas yang direalisasikan diantaranya dengan cara

memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakatdesa.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri . Melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan BUMDes, yang akan memberikan pengaruh tidak hanya pada masyarakat desa, tetapi juga pada masyarakat yang lebih luas (Kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya sehingga menuntut keterlibatan Pemerintah Kabupaten Ciri-ciri masyarakat desa yang membutuhkan pelayanan utama BUMDes sebagai berikut:

- a. Masyarakat desa yang memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan melakukan kegiatan ekonomi informal.
- b. Sulit bagi masyarakat desa dengan pendapatan sederhana untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk modal pertumbuhan perusahaan.
- c. Masyarakat desa yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, yang berarti banyak dari mereka berakhir di tangan pengusaha dengan lebih banyak uang.
- d. Terjadi sistem pemasaran yang memungkinkan pemilik modal memeras dan mengambil untung dari sebagian besar pekerja masyarakat desa menyebabkan buruknya kegiatan ekonomi masyarakat desa. Sifat BUMDes harus dimodifikasi menjadi fitur utama, konsep yang

mendasari, prosedur, dan sistem manajemen berdasarkan prediksi ini, dan secara umum, BUMDes dirancang untuk:

- a. Mengembangkan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan masyarakat (standar pelayanan minimal). usaha penduduk desa.
- b. Memberdayakan desa sebagai tempat yang mandiri dengan kegiatan produktif untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- c. Meningkatkan perekonomian desa melalui peningkatan kemandirian dan kemampuan desa dan masyarakat.

2. Prinsip Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Konsep-konsep pengelolaan BUMDes harus ditetapkan atau dijabarkan agar pemerintah desa, anggota (investor), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat semua memahami dan mempersiapkannya dengan cara yang sama. Ada enam (enam) prinsip dalam menjalankan BUMDes:

Dalam prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes/BUMNag harus mengacu pada mekanisme memberbase dan self-help. Hal yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan BUMDes/BUMNag adalah adanya profesionalitas dan kemandirian dalam pengelolaan BUMDes/BUMNag. Hal ini penting karena dengan kemauan masyarakat dan kemampuan anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, baik kepentingan produksi maupun konsumsi dapat mendorong terbangunnya sikap profesionalisme kepengurusan BUMDes/BUMNag. Beberapa azas yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes/BUMNag selain azas desentralisasi dan azas pemberdayaan, antara lain:

- a. Asas Sukarela, mengandung pengertian bahwa keikutsertaan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes harus bersifat sukarela, didorong oleh keinginan untuk memperbaiki dan mengatasi persoalan-persoalan dalam hidupnya yang ditimbulkannya.
 - b. Konsep kesetaraan, yang menyatakan bahwa semua pihak dalam otoritas yang berpartisipasi dalam BUMDes berada pada pijakan yang sama; tidak ada yang ditinggikan atau direndahkan.
 - c. Azas Musyawarah, artinya semua pihak memiliki hak untuk mengungkapkan pikiran atau keyakinannya dengan tetap menghargai perbedaan satu sama lain. Musyawarah diperlukan saat membuat pilihan untuk membuat kesepakatan.
 - d. Pengertian transparansi, dimana segala sesuatu yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara transparan untuk menghindari timbulnya kecurigaan dan untuk menumbuhkan rasa saling percaya, kejujuran, dan kepedulian satu sama lain.
3. Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

BUMDes dapat mengelola berbagai usaha seperti mengelola pasar desa, waserda, transportasi, industri rumah tangga, perikanan darat, pertanian, simpan pinjam, air bersih, desa wisata, kerajinan rakyat, peternakan, dan agroindustri. BUMDes dapat digunakan untuk menampung berbagai perusahaan yang bermunculan di daerah pedesaan. Akibatnya, BUMDes mungkin terdiri dari berbagai unit bisnis yang berbeda. Serving, Banking, Renting, Brokering, Trading dan Holding merupakan klasifikasi jenis usaha yang dapat dijalankan BUMDes/BUMNag.

- a. Serving (memberikan pelayanan) Bisnis sosial yang dijalankan BUMDes/BUMNag merupakan melayani warga melalui pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, meskipun orang tidak menghasilkan banyak uang, BUMDes/BUMNag ini menawarkan

- keuntungan sosial kepada mereka. seperti Air minum desa, listrik desa, dan sanitasi desa
- b. Banking (lembaga keuangan) BUMDes adalah lembaga pemberi pinjaman uang yang membantu masyarakat pedesaan memenuhi kebutuhan keuangan mereka dengan tingkat bunga yang lebih rendah daripada rentenir desa atau bank konvensional lainnya. Bank Desa, Lembaga Perkreditan Desa, dan Lembaga Keuangan Mikro Desa adalah contohnya.
 - c. Renting (Sewa) BUMDes menjalankan perusahaan persewaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat sekaligus menghasilkan pendapatan bagi desa. Seperti penyewaan traktor, penyewaan tenda dan perkakas desa, penyewaan toko, penyewaan tanah, dan lain sebagainya.
 - d. Brokering (layanan perantara) BUMDes menjadi organisasi perantara yang menghubungkan komoditas pertanian ke pasar, atau menawarkan layanan kepada warga dan perusahaan masyarakat sehingga petani tidak kesulitan menjual produknya ke pasar. Desa membuat pasar untuk menjual barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat, mirip dengan bagaimana layanan pembayaran listrik didirikan.
 - e. Trading (Perdagangan) BUMDes merupakan perusahaan yang memproduksi dan memperdagangkan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk dijual dalam skala yang lebih besar. Barang-barang pertanian, fasilitas produksi pertanian, pabrik es, dan produk pertanian lainnya.
 - f. Holding (Pengadaan) Mengadakan BUMDes sebagai usaha bersama atau sebagai induk unit usaha di desa, dengan BUMDes mengatur dan mensinergikan masing-masing unit mandiri dalam rangka membangun bisnis gabungan. Desa wisata, misalnya, yang menata berbagai usaha dari organisasi masyarakat, seperti produksi makanan, pembuatan kerajinan tangan, dan sebagainya

Jenis usaha yang dapat dibentuk oleh BUMDes/BUMNag berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19. 52 BUMDes mengendalikn dan memelihara sinergi antara berbagai jenis usaha yang masingmasing berdiri sendiri untuk mengembangkan usaha bersama. jenis usaha tersebut disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Peran Jenis dan Kegiatan Usaha BUMDes/BUMNag

Peran BUMNag	Jenis Usaha	Contoh Kegiatan Usaha
Penyediaan/peningkatan layanan umum bagi masyarakat desa	Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015)	Air Minum nagari
		Usaha listrik nagari
	Usaha Perantara/Jasa Pelayanan (Pasal 21)	Lumbung pangan
		Jasa pembayaran listrik
		Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat
Pemanfaatan Aset Nagari	Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20)	Penyewaan alat transportasi dan perlengkapan pesta
		Penyewaan gedung pertemuan, toko, dan tanah milik BUMDes
Pemberian Dukungan Bagi Usaha Produksi Masyarakat	Usaha Bersama/Induk Unit Usaha (Pasal 24)	Pengembangan kapal desa untuk mengorganisasi nelayan kecil

F. Dasar Pembentukan dan Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Regulasi di Indonesia

Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap visi, misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita Ketika “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mewujudkan pasal 87 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari dengan melibatkan langsung dari kekayaan Nagari yang telah dipisahkan dalam rangka pengelolaan aset, jasa, dan perusahaan lain untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari. Organisasi ekonomi nagari merupakan elemen penting dari ekonomi nagari, meskipun masih merupakan daerah yang lemah dalam mendukung pertumbuhannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk mendorong organisasi ini mengelola aset-aset ekonomi utama nagari serta menciptakan jaringan ekonomi guna meningkatkan daya saing perekonomian nagari.

BUMNag pada hakikatnya adalah semacam konsolidasi atau penguatan kelembagaan ekonomi nagari. Berikut beberapa agenda yang dapat diselesaikan:

1. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pengelolaan aset ekonomi Nagari.
2. Mengintegrasikan barang-barang ekonomi nagari ke dalam jaringan pasar untuk memberi mereka posisi negosiasi yang kuat.
3. Mengembangkan ekonomi kompetitif berbasis skala untuk ekonomi maju
4. Memperkuat kelembagaan ekonomi negara Kredit mikro, intelijen pasar, bantuan teknologi dan manajerial, infrastruktur ekonomi dan jaringan komunikasi, serta bantuan pembinaan dan peraturan, merupakan contoh faktor pendukung. BUMNag adalah alat untuk memanfaatkan berbagai bentuk potensi ekonomi lokal. Tujuan utama pemanfaatan potensi

tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat nagari melalui tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, keberadaan BUMNag menambah peningkatan sumber pendapatan asli Nagari, memungkinkan Nagari untuk melakukan pembangunan guna memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nagari Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Nagari dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan Nagari, sebagaimana tertuang dalam Bab VII pasal 5 yang menyatakan bahwa Pemerintah Nagari dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan nagari. Peraturan Nagari Nomor Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Bukik Batabuah dibentuk sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari dan Pemerintah Nagari Bukik Batabuah telah menetapkan Peraturan Nagari Nomor Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Bukik Batabuah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian/Pengabdian

Pendekatan dalam pengabdian ini adalah metode PAR atau *Participatory Action Research*. Penelitian ini adalah salah satu model yang digunakan untuk mencari jawaban dari keterkaitan proses penelitian kedalam proses perubahan social masyarakat. Perubahan social yang dimaksudkan disini adalah bagaimana Penguatan kelambagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Bukik Batabuah. Peneliti meyakini dengan menggunakan metode PAR akan memberikan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh pengelola BUMNAG Nagari Bukik Batabuah. Menurut Yolanda Wadworth pada dasarnya *Participatory Action Research* (PAR) adalah penelitian dimana dapat melibatkan semua unsur yang relevan dan berkontribusi aktif secara bersama dengan harapan terwujudnya perbaikan dan perubahan. Peneliti dalam melakukan hal ini membutuhkan tingkat analisis terkait dengan problem apa yang dihadapi oleh pengelola BUMNag Nagari Bukik Batabuah, sehingga didapatkan informasi awal akan penyelesaian masalah yang dilakukan. Pendapat lain dikemukakan oleh Mansour Fakhri bahwa *participatory Action Research* merupakan kombinasi model penelitian social yang menekankan kepada konsep penelitian dengan melibatkan banyak pihak atau mempunyai banyak partisipatif.²⁰

Metode penelitian ini akan memberikan dorongan kepada peneliti dan orang-orang yang terbantu dengan penelitian ini untuk bekerja sama pada setiap tahapan penelitian. Konsep dasar dari PAR merupakan model penelitian yang melibatkan secara aktif banyak pihak yang relevan dengan objek yang diteliti. Untuk melakukan analisis tindakan yang sedang berlangsung dengan tujuan melakukan perubahan serta perbaikan maka harus melakukan refleksi

²⁰ Reason, and H. Bradbury, 'The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice.', (*California: Sage, 2008*), 1.

secara kritis dari masalah yang dihadapi baik yang terkait dengan ekonomi, social dan budaya. Dalam metode PAR peneliti belum sepenuhnya menggunakan langkah-langkah PAR disebabkan karena keterbatasan waktu ada beberapa langkah yang sudah diterapkan diantaranya:

1) Pemetaan Awal (*Mapping*)

Langkah ini merupakan tahapan pertama dalam memahami sebuah komunitas pada masyarakat nagari Bukik Batabuah. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan dinamika sosial masyarakat di nagari Bukik Batabuah kab. Agam. Pemetaan Awal merupakan bagian dari observasi yang dilakukan sehingga mendapatkan gambaran terkait dengan masalah yang akan dipecehkan. Dengan alasan tersebut akan memberikan kemudahan untuk berbaur pada setiap komunitas di nagari Bukik Batabuah melalui simpul-simpul utama yang terbangun di masyarakat. Sehingga akan memudahkan untuk berinteraksi dari semua elemen yang ada samapai pada tingkat akar rumput.

2) Membangun hubungan kemanusiaan

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam bentuk Membangun kepercayaan dengan masyarakat nagari buki batabuah. Langkah ini bertujuan untuk membangun emosional yang baik dalam menangkap setiap persoalan yang ada di asyarakat di nagari Bukik Batabuah. Dengan menyatu nya peneliti dengan masyarakat maka akan terbangun kekuatan dan saling menguntungkan antara pihak peneliti dengan masyarakat.

3) Menyusun Strategi Gerakan

Stelah dilakukan penentuan agenda riset, maka langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah yang terjadi di nagari Bukik Batabuah terkait dengan penguatan kelmbagaan BUMNag. Sedangkan styrageti yang

dilakukan dalam bentuk pendampingan dan meningkatkan literasi terkait dengan penguatan kelembagaan BUMNag. Tahapan penyusunan strategi gerakan bertujuan untuk memecahkan persoalan yang ada pada BUMNag Nagari Bukik Batabuah, sehingga kendala yang dihadapi dapat segera terselesaikan.

4) Pengorganisasian masyarakat

Untuk melakukan aksi terkait dengan pemecahan masalah yang dihadapi oleh BUMNag dan masyarakat nagari Bukik Batabuah, maka peneliti melakukan klasifikasi Elemen masyarakat yang terdiri latar belakang pendidikan dan status social yang berkaitan dan dapat menjadi bagian dalam proses pemecahan masalah di Nagari Bukik Batabuah. Dalam hal ini Peneliti membetuk jaringan jaringan antar kelompok kerja yang sudah ada supaya keterlibatan mereka diapat dirasakan secara langsung dalam penelitian dan pengabdian ini.

5) Melancarkan aksi perubahan

Tahapan ini dilakukan oleh peneliti dengan memberikan pengetahuan dan literasi pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) kepada pengurus, perangkat nagari, Anggota Bamus, Bundo kanduang dan Unsur pemuda. Aksi perubahan yang diharapkan berbentuk, keterampilan dalam pengelolaan BUMNag, Kesamaan pandangan oleh masyarakat Nagari Bukik Batabuah terkait dengan BUMNag, kemudian penguatan kelembagaan dan pengawasan untuk BUMNag yang profesional dan mandiri. Target yang dilakukan ini yang berkaitan dengan kemanusia dan peningkatan SDM masyarakat nagari Bukik Batabuah bukan hanya sebatas itu, tetapi memiliki nilai edukasi yang berkelanjutan sehingga aksi perubahan akan dapat berlanjut kepada generasi yang berikutnya. Aksi perubahan ini diharapkan akan terbangunnya sebuah pranata baru pada

sebuah komunitas Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Bukik Batabuah dan pada akhirnya akan muncul pemimpin-pemimpin baru yang memiliki wawasan dan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

Untuk tahapan pendampingan kepada pengurus BUMNag Nagari Bukik Batabuah Kab. Agam dilakukan beberapa tahapan diantaranya


1. Membangun komunitas diskusi

Untuk memudahkan kinerja dan pendampingan pada BUMNag Nagari Bukik Batabuah maka melakukan sebuah terobosan atau strategi dalam hal membangun diskusi dengan pengurus BUMNag terkait akasi perubahan yang dilakukan. Setiap program yang akan dilaksanakan akan perlu masukan dan pertimbangan dari pengurus BUMNag sehingga melahirkan gagasan baru untuk solusi kelembagaan BUMNag.

2. Menganalisis problem yang ada

Pendampingan yang kedua ini bertujuan untuk untuk memetakan apa saja dan dimana saja persoalan yang lebih peting untuk diselesaikan. Karena dari setiap hasil diskusi dengan pengurus BUMNag akan memunculkan beberapa problem, maka peneliti harus melakukan pendampingan dan pemberian solusi terkait masalah yang ada. masalah yang prioritas untuk diselesaikan menjadi terget utama bagi peneliti di Nagari Bukik Batabuah. Dalam mengambil keputusan selama diskusi peneliti mengambil hasil keputusan diskusi secara bersama dengan anggota masyarakat terkait maslah apa yang lebih utama untuk diselesaikan. Secara Umum proses pendampingan Penguatan Kelembagaan BUMNag.

Gambar 3.1 Proses Pendampingan Penguatan Kelembagaan



BAB IV

HASIL PELAKSANAAN PENATAAN DAN PENDAMPINGAN

A. Latar Belakang Pendirian, Kedudukan, Visi dan Misi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Bukik Batabuah

Sebutan “*desa*” di Sumatera Barat adalah nagari, sehingga inisiatif untuk membangun kelembagaan desa disebut Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). BUMNag diciptakan oleh Pemerintah Nagari Bukik Batabuah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. BUMNag Bukik Batabuah adalah nama lembaga desa milik Nagari Bukik Batabuah yang terletak di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. BUMNag Bukik Batabuah dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembentukan, pengurusan, dan pembubaran BUMDes. Seperti yang diutarakan oleh salah seorang informan yaitu ketua BUMNag Bukik Batabuah Irvan berupa: “*awalnya penderian BUMNag ini berdasarkan Permendes, bahwa setiap nagari itu harus punya Badan Usaha Milik Nagari. Jadi ketika itu tahun 2017 diadakan musyawarah nagari untuk menggagas terbentuknya Badan Usaha Milik Nagari*”.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk memberlakukan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015, tersirat bahwa setiap Nagari wajib membuat Badan Usaha Milik Nagari dengan tujuan mengelola aset jasa dan badan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari. Pembentukan

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) memerlukan kesepakatan dari Musyawarah Nagari, sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015.

BUMNag Bukik Batabuah adalah Badan Usaha Milik Nagari yang diakui secara hukum oleh peraturan perundang-undangan Nagari. BUMNag Bukik Batabuah merupakan organisasi ekonomi nagari yang mendirikan perusahaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup warga Nagari Bukik Batabuah. BUMNag Bukik Batabuah adalah Badan Usaha Milik Nagari yang dimiliki bersama oleh pemerintah Nagari Bukik Batabuah dan masyarakat, dengan mayoritas saham dipegang oleh pemerintah Nagari. Melalui keterlibatan permodalan, masyarakat dapat mengambil peran dalam kepemilikan BUMNag Bukik Batabuah seiring dengan perkembangannya. Visi Badan Usaha Milik Nagari Bukik Batabuah (BUMNag) tertuang dalam Bab III Pasal 6 Anggaran Dasar BUMNag, yaitu memperkuat kelembagaan ekonomi nagari berbasis ekonomi keluarga demi terwujudnya kemandirian masyarakat menuju masyarakat yang berkeadilan. Dan masyarakat sejahtera berdasarkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Selanjutnya tujuan BUMNag Bukik Batabuah dijelaskan dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. Mendorong dan memampukan proses pembangunan kelembagaan usaha di masyarakat
2. Mengakomodasi seluruh hasil keluaran usaha dari kegiatan ekonomi di masyarakat
3. Mendorong dan memperlancar proses peningkatan pendapatan masyarakat
4. Memberi ruang dan kesempatan bagi prakarsa untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu guna meningkatkan kesejahteraan.
5. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mengelola operasional komersial dan akuntabilitas keuangan.

Sedangkan pada Pasal 10 dalam Anggaran Dasar BUMNag Bukik Batabuah didirikan dengan tujuan:

1. Meningkatkan perekonomian Nagari
2. Meningkatkan aset Nagari sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan Nagari.
3. Mengintensifkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi Nagari
4. Menetapkan strategi kerjasama komersial dengan Nagari dan/atau perusahaan ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik warga;
6. Menciptakan kemungkinan pekerjaan
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari melalui peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan.
8. Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari dan masyarakat Nagari
9. Dengan bekerjasama dengan BUMNag atau mendapat bantuan dari BUMNag, memberikan kesempatan kepada masyarakat Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam untuk memperluas perusahaan yang sudah ada atau bahkan menambah unit usaha baru sesuai dengan potensi yang ada di Nagari Bukik Batabuah.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Bukik Batabuah berdiri pada tahun 2017 melalui hasil musyawarah nagari. Dalam kegiatan musyawarah nagari saat itu terdapat tiga gagasan yaitu pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), Pemilihan pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), dan perancangan beberapa unit yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Yang menjadi pertimbangan pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sesuai dengan Permendes No. 4 Tahun 2015 adalah potensi usaha ekonomi nagari dan sumber daya alam nagari, sehingga BUMNag Bukik Batabuah dapat membuka unit bisnis yang sesuai dengan potensi nagari untuk dikelola. Seperti yang diutarakan oleh Wali Nagari Bukik Batabuah: *“Kebetulan pada tahun 2017 itu langsung dibentuk pengurus*

BUMNag kemudian dengan perancangan beberapa unit yang akan dibuka oleh BUMNag. Ketika itu perancangannya ada berbentuk pengadaan gas LPG, kemudian jasa pertanian, kemudian unit pengelola keuangan, kemudian pengelolaan pasar”.

BUMNag Bukik Batabuah mengikuti aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri PDTT Nomor 4 Tahun 2015 pasal 19 saat mendirikan dan mengelola unit usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMNag). Peraturan Menteri PDTT Nomor 4 Tahun 2015 pasal 19 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum (melayani) masyarakat dengan imbalan keuntungan finansial. Berdasarkan hasil musyawarah nagari gagasan awal Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) akan membuka dan mengelola unit bisnis pengadaan gas LPG. Pertimbangan lainnya yang menjadi dasar pembentukan Badan Usaha Milik Nagari berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 pasal 4 adalah sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam menjalankan suatu bisnis, organisasi atau perusahaan, modal terbesar adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola suatu bisnis agar bisnis yang diajalankan memberikan benefit atau keuntungan dan juga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Kemampuan sumber daya manusia disini terkait dengan kompetensi dan profesionalitas yang harus dimiliki pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Bukik Batabuah agar dapat mengelola unit bisnis BUMNag sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMNag.

Rencana awal dalam hasil kesepakatan musyawarah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Bukik Batabuah akan membuka unit bisnis pengadaan gas LPG, namun tidak dapat terealisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Seperti yang diutarakan oleh Ketua BUMNag Nagari Bukik Batabuah, Bapak

Irvan “tapi seiring berjalannya waktu, karena mungkin ketika pembentukan dan penunjukkan pengurus BUMNag itu tidak didasari oleh profesionalitas komponennya maka setahun berjalan BUMNag belum bisa membuka unit yang sesuai dengan yang direncanakan. Pada saat itu kami mengambil inisiatif untuk mengelola dan yang sudah diberikann ke nagari menjadi dana simpan pinjam. Jadi awalnya bukan fokus simpan pinjam buk, fokus pertama adalah membentuk gas LPG waktu itu. Tetapi karena kepengurusan tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan, makanya daripada dana tersimpan di bank makanya kami punya inisiatif untuk membentuk unit simpan pinjam dan pengelolaan usaha rumah makan

Pada tahun 2017 pemerintah nagari sudah mengalokasikan dana untuk Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari sebesar Rp155.000.000,- dan alokasi dana untuk BUMNag Bukik Batabuah dari Kementerian Desa pada tahun 2018 sebesar Rp50.000.000,-, jadi total pengalokasian dana sekaligus menjadi penyertaan modal BUMNag Bukik Batabuah sebesar Rp205.000.000,-. Agar dana itu bisa diproduktifkan dan dipertanggungjawabkan, maka pengurus awal unit BUMNag Bukik Batabuah mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan simpan pinjam dan usaha rumah makan, dan bidang perikanan.

1. Profil Bumrag Nagari Bukik Batabuah

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Bukik Batabuah didirikan pada tahun 2017 sebagai usaha rillyang dilakukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat Nagari Bukik Batabuah. Pendirian BUMNag di latar belakang oleh tingginya potensi ekonomi masyarakat Nagari Bukik Batabuah yang belem tergarap dengan baik. Petensi pertanian dan perkebunan dan hasil produksi saka menjadi komoditi unggulan yang ada di Nagari Bukik Batabuah.

Sebagai wilayah pertanian dan perkebunan maka nagari Bukik Batabuah dan seluruh perangkat nagari Bukik Batabuah dan unsur –unsur

yang ada di nagari mengusulkan untuk membentuk lembaga independen yang bergerak dalam sektor pengembangan ekonomi Nagari. Dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat Nagari Bukik Batabuah maka disepakati untuk pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Setelah 4 tahun berdirinya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNa) di Nagari Bukik Batabuah, sudah ada beberapa usaha yang telah dijalankan sebagai program dan kegiatan pengurus BUMNag Nagari Bukik Batabuah. Diantara Usaha yang sudah dijalankan oleh BUMNag Nagari Bukik Batabuah terdiri dari:

a. Usaha Rumah Makan

Usaha ini didirikan tahun 2019 sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan ekonomi masyarakat nagari Bukik Batabuah. Dari rencana bisnis yang dibuat oleh pengurus bersama perangkat BUMNag maka di usulkan untuk pembentukan divisi bisnis dalam bidang rumah makan. Usulan ini didasarkan atas letak nagari Bukik Batabuah yang sangat strategis dalam jalur alternatif Padang – pakanbaru. Sehingga mobilisasi yang cukup tinggi memberikan pandangan usaha rumahmakan sangat potensial untuk dikelola oleh BUMNag Nagari Bukik Batabuah.

b. Usaha Perikanan

Usaha ini sudah dijalankan dari tahun 2018 dengan cara BUMNag Malakukan kerjasama dengan masyarakat yang memiliki kolam yang dapat dijadikan sebagai kerjasama dalam bidang perikanan. Dasar ini dijadikan objek bisnis oleh BUMNag Nagari Bukik Batabuah dikarenakan tingginya kebutuhan dan permintaan pasar terhadap ikan. Sehingga dengan pengambil Objek bisnis perikanan ini akan memberikan peluang keuntungan yang sangat tinggi bagi BUMNag dan masyarakat Nagari Bukik Batabuah.

c. Usaha Rekonstruksi bangunan

Usaha ini dilakukan sebagai fasilitas jasa kepada masyarakat Nagari Bukik Batabuah untuk pengadaan konstruksi bangunan. Maka dengan kerjasama antara BUMNag dengan pihak masyarakat yang membutuhkan akan diharapkan memberikan keuntungan kepada BUMNag secara khusus dan masyarakat secara umum.

d. Usaha simpan Pinjam

Usaha ini dilakukan sebagai wujud kepedulian BUMNag Nagari Bukik Batabuah kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan kebutuhan konsumtif. Selama ini masyarakat nagari Bukik Batabuah banyak yang terjerat oleh rentenir untuk memperoleh pinjaman dengan jaminan dan kesepakatan hasil produksi Saka Tabu dijual kepada rentenir tersebut. Dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan modal dan membantu masyarakat untuk tidak terikat dengan pihak rentenir maka BUMNag Nagari Bukik Batabuah mengalokasikan usaha dalam bentuk simpan pinjam.

B. Hasil Penataan dan Pendampingan

1. Tahapan obeservasi

Tahapan pertama yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kegiatan pengabdian yang dijalankan adalah melakukan observasi. Observasi bertujuan untuk mencari informasi secara umum terkait dengan BUMNag Nagari Bukik Batabuah. Sehingga dari hasil obeservasi tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan tindakan sehingga apa yang direncanakan akan tepat kepada sasaran yang sebenarnya. Obeservasi dilakukan tanggal 1 juli tahun 2021 seperti yang terlihat pada dokumen di bawah



Temuan observasi merupakan langkah utama yang digunakan dalam mendapatkan data sehingga akan menjadi langkah awal dalam pengambilan keputusan dan arah untuk pelaksanaan pengabdian yang dilakukan. Diantara pemetaan masalah yang dilihat dalam poin utama pada observasi ini dikelompokkan ke dalam 6 bagian diantaranya:

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah organisasi baik organisasi bisnis ataupun organisasi bisnis. Secara teori Sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua yaitu SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan²¹.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa keberadaan SDM meenjadi bagian utama dan komponen utama dalam menjalankan roda organisasi. Sehingga organisasi berjalan sesuai dengan rencana utama dalam sebuah organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain. Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu²².

²¹ Manajemen Sumber Daya Manusia, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 9 Tahun 2019.

²² Hasibuan, Malayu S. P. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Untuk mengukur jalannya sebuah organisasi seperti Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Dinagari Bukik Batabuah Maka perlu dilihat ketersediaan SDM dan kecakapan personalia dalam menjalankan tugas sebagai pengelola BUMNag di Nagari Bukik Batabuah. Temuan obeservasi terkait dengan sumberdaya manusia di BUMNag Nagari Bukik Batabuah masih kurang seebagai organisasi yang bertanggung jawab penuh dalam peningkatan ekonomi di nagari Bukik Batabuah.

2) Aspek Produksi

Produksi merupakan kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa, sehingga barang dan jasa tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Aspek produksi dari sisi eekonomi merupakan hal yang sangat peting dalam aktivitas eekonomi sehingga akan memunculkan prtumbuhan ekonomi. Produksi dapat dilakukan oleh masyarakat perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam sector produksi barang dan jasa. Aktivitas ekonomi akan mengalami gnguan secara umum apa bila sector produksi sebagai ujung tombak dalam peenyediaan barang dan jasa mengalami gangguan baik secara teknis ataupun secara kebijakan.

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan merupakan prosen yang menghasilkan barang atau jasa, kemudian di konsumsi oleh para konsumen. Produksi sendiri adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian di dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula²³.

Aktivitas produksi dapat dilakukan oleh lembaga swasta ataupun perorangan, seperti yang ada di nagari Bukik Batabuah kabupaten

²³ Muhammad. 2004. Ekonomi Mikro Dalam Persfektif Islam. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA. h. 255.

agam. Salah satu badan usaha ditingkat nagari yang ada di Bukik Batabuah adalah BUMNag. Badan Usaha Milik Nagari merupakan badan usaha yang dimilikimoleh nagari yang sifatnya adalah indeviden. Tujuannya untuk meningkatkan ekonmi nagari dengan cara menampung hasil produksi masyarakat di tingkat nagari dan memasarkannya. Caralain dalam meningkatkan ekonomi nagari dengan meelakukan kegiatan bisnis yang meenguntungkan bagi masyarakat²⁴.

3) Aspek Pemasaran

Pemasaran merupakan keegitan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meemperkenalkan produksi yang dihasilkannya kepada masyarakat. Kegiatan pemasaran merupakan bagian pokok yang tidak bias dipisahkan dalam perencanaan peerusahaan dalam mencapai keuntungan yang di inginkan. Media pemasaran pada saat ini yang sudah serba digital maka akan membrikan kemudahan bagi perusahaan dalam membagi informasi kepada masyarakat. Kemajuan teknologi di era saat ini banyak berpengaruh kepada komunikasi maupun informasi yang semula konvensional menjadi modern dan serba digital, membuat semakin pesatnya perkembangan teknologi. Apalagi dengan adanya fasilitas internet yang sudah ada disetiap telepon seluler membuat manusia lebih mudah untuk mengetahui informasi dimanapun dan kapanpun.

Ketersediaan sumber informasi dan alat teknologi informasi sudah meenjadi sebuah kebutuhan bagi peerusahaan baik kecil ataupun beesar

²⁴ Yulia Risa, Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Jurnal Ius Constituendum | Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019

dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan produksi yang dihasilkannya²⁵.

Hasil observasi di Bumrag Nagari Bukik Batabuah terkait dengan pemasaran yang dilakukan Dari tahun 2017 sampai 2021 fokus pengurus Bumrag nagari Bukik Batabuah lebih kepada pengembangan usaha pada sektor perdagangan dan jasa. Sedangkan untuk mencari trobosan pemasaran hasil produksi masyarakat nagari belum maksimal dilakukan. Untuk kedepan pengurus sudah berfikir bagaimana memaksimalkan promosi dan pemasaran hasil Saka tabu nagari Bukik Batabuah melalui iven-iven yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

4) Aspek Administrasi Keuangan dan pembukuan

Administrasi Keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua system keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Menurut Ubben, Hughes & Norris (dalam Nurhizrah Gistituati, 2012: 150) kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana, sampai pada pengelolaan keuangan yang sangat kompleks, akibat dari perencanaan kegiatan yang kompleks²⁶.

Untuk mengetahui kondisi perusahaan dan bagaimana berjalannya perusahaan yang sudah beroperasi, akan muncul dalam administrasi dan pembukuan pada seetiap transaksi yang dijalankan. Admisnitrase keuangan sangat penting sebagai jalur kerja perusahaan yang terukur dan bias dipertanggung jawab secara professional. Dalam aspek pembukuan keuangan perusahaan akan menggambarkan bagaimana target dan capaian

²⁵ Ade Onny Siagian , Kemajuan Pemasaran Produk Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di Era Digital, Jurnal pemasaran Volume 3 tahun 2020

²⁶ Ayu anggraini Putri, Administrasi keuangan, jurnal ekonomi keuangan, volume 3, tahun 2019

yang sudah dijalankan. Sehingga dengan administrasi yang baik dan pembukuan yang baik akan memberikan kemudahan kepada aspek pengawasan dan evaluasi yang sudah di jalankan²⁷. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan manajemen keuangan dan peembukuan di BUMNag Nagari Bukik Batabuah maka hasil obseervasi dapat ditemukan bahwa Administrasi keuangan dan pembukuan dari transaksi keuangan masi bersifat manual. Hal ini disebabkan karena pengurus Bumnag memiliki keterbatasan dan kemampuan dalam pencatatan secara modern (komputerisasi). Pelaporan keuangan dilakukan sekali dalam 3 bulan, karena belum adanya kantor Bumnag yang permanen sehingga administrasi dilakukan dirumah dan di kantor wali nagari.

5) Aspek Kerja sama

Dalam menghadapi era pasar persaingan global, setiap perusahaan harus menghadapi persaingan ketat dengan perusahaan – perusahaan dari seluruh dunia. Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing juga menuntut setiap perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen serta berusaha memenuhi apa yang mereka harapkan dengan cara yang lebih memuaskan dari pada yang dilakukan para pesaing. Untuk dapat bertahan dan berhasil dalam lingkungan kompetisi global, perusahaan harus menghasilkan produk yang berkualitas, karena hanya dengan memproduksi produk yang berkualitas tersebut maka perusahaan harus menghasilkan laba dalam jangka panjang²⁸.

Untuk menjawab tantangan diatas maka perusahaan harus melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait sehingga akan memberikan gambaran dan penguatan manajemen internal pada sisi

²⁷ Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri. 2005. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

²⁸ . Eddy Poernomo, pengaruh kreativitas dan kerjasama tim terhadap kinerja manajer pada pt. Jesslyn k cakes indonesia cabang Surabaya, Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi Vol.6 No.2 September 2006 :

perusahaan. Kerjasama pada saat ini merupakan sebuah keharusan sehingga perusahaan dapat berbagi dan mengevaluasi rencana dan target yang akan dicapai. Hasil observasi di BumNag Nagari Bukik Batabuah terkait dengan kerjasama antar BUMNag dapat dijelaskan bahwa BumNag Nagari Bukik Batabuah sudah menjalin kerjasama dengan beberapa bumNag yang ada di kabupaten Agam. Kerjasama yang dilakukan tidak jelas karena tidak tertuang dalam kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Sehingga kerjasama tersebut tidak memberikan manfaat yang banyak pada pihak-pihak yang ikut dalam kerjasama itu.

6) Penguatan Internal

Pada sebuah organisasi penguatan kelembagaan dengan memperkuat aturan internal merupakan suatu hal yang utama sehingga akan membawah arah dan kebijakan organisasi untuk kedepannya. Penguatan aturan internal dalam bentuk aturan yang mengatur semua komponen perusahaan sehingga perusahaan berjalan sesuai dengan aturan tersebut.

Secara sederhana perusahaan harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai rujukan dan dasar organisasi. Aturan internal perusahaan harus dirumuskan secara kompleks sehingga mewadahi setiap keputusan dan kebijakan dan pengembangan perusahaan untuk masa yang akan datang. Untuk mendapatkan gambaran dari BUMNag Nagari Bukik Batabuah maka dilakukan observasi dengan gambaran BumNag Nagari Bukik Batabuah sudah memiliki AD/ART. Sehingga itu sudah dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan usaha BumNag. Dalam AD/ART tersebut menurut pengurus BumNag ada beberapa poin yang harus ditambahkan sejalan dengan pengembangan usaha BumNag itu sendiri. Sedangkan aturan turunan dari AD/ART belum dimiliki oleh bumNag seperti SOP pada tiap-tiap jenis usaha yang dijalankan. Kemudian SOP pengawasan serta Acuan dan Draft Pengawasan yang belum ada.

Tabel 4.1 Hasil Pemetaan Permasalahan

NO	ASPEK	KETARANGAN	KENDALA	HARAPAN
1	Sumber Daya Manusia	Bumnag Nagari Bukik Batabuah dikelola oleh 3 orang pengurus yang dipilih oleh masyarakat nagari. 3 orang tersebut merupakan tamatan perguruan tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nagari melalui bumng. terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. 4 Tahun perjalanan Bumng sudah memiliki bidang usaha diantaranya 1. Rumah makan 2. Perikanan 3. Simpan Pinjam 4. Konstruksi	1. Ke 4 bidang usaha tersebut tidak seimbang dengan SDM yang dimiliki sehingga pengurus bumng memiliki problem internal disebabkan keterbatasan SDM.	1. Harus ada Jendral Maneger yang profesional pada 4 bidang usaha yang dijalani 2. Harus ada aturan internal pengelolaan masing-masing bidang usaha 3. Peningkatan kualitas dan pengetahuan pengurus dalam pengelolaan bumng yang profesional
2.	Produksi	Bumnag nagari Bukik Batabuah sudah memproduksi hasil peternakan ikan yang dijual langsung kepada rekanan. Sedangkan untuk usaha lain baru dalam bentuk perdagangan dan jasa. Peran Bumng dalam menampung hasil produksi masyarakat Bukik	1. Petani tebu nagari Bukik Batabuah 60% sudah terjerat dengan hutang yang diberikan oleh Toke saka tabu. Sehingga masyarakat harus menjual saka tabu kepada toke dengan harga dibawah harga	1. Perlunya SDM dan penguatan permodalan Bumng sehingga, kebutuhan permodalan masyarakat dapat ditalangi oleh Bumng 2. Perlunya pendidikan wirausaha kepada

		Batabuah dalam bentuk saka tabu belum dilakukan. Jika dilihat dari populasi penduduk Bukik Batabuah yang sebahagian besar adalah petani tebu yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh bumrag sebagai solusi pemasaran bagi petani tebu Bukik Batabuah.	2. Belum adanya rintisan pasar oleh bumrag dalam memasarkan harga saka tabu masyarakat disebabkan keterbatasan SDM	masyarakat petani tebu sehingga produksi tebu dan hasilnya dapat ditingkatkan untuk masa yang akan datang 3. Diperlukan trobosan dan inovasi produksi saka sehingga memberikan daya tarik dan nilai jual yang tinggi di pasaran
3	Pemasaran	Dari tahun 2017 sampai 2021 fokus pengurus Bumrag nagari Bukik Batabuah lebih kepada pengembangan usaha pada sektor perdagangan dan jasa. Sedangkan untuk mencari trobosan pemasaran hasil produksi masyarakat nagari belum maksimal dilakukan. Untuk kedepan pengurus sudah berfikir bagaimana memaksimalkan promosi dan pemasaran hasil Saka tabu nagari	Keterbatasan SDM menjadi kendala dalam inovasi dan trobosan pemasaran produksi Saka tabu nagari Bukik Batabuah	1. Menjalin kerjasama dengan Home industri yang ada di bukik tinggi dan sumatera barat yang menggunakan Saka tabu sebagai bahan baku produksinya. Sehingga diharapkan pemasaran saka tabu dan peningkatan permintaan saka tabu terus naik. Dalam hal ini diperlukan

		Bukik Batabuah melalui event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.		<p>draf MoU kerjasama</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perlunya pembinaan dan pelatihan kepada pengurus terkait dengan metode pemasaran yang tepat sasaran 3. Perlunya pembuatan Bisnis Plan sehingga arah bisnis dan pemasaran produk tepat sasaran dan tersistematis
4	Administrasi Keuangan dan pembukuan	<p>Administrasi keuangan dan pembukuan dari transaksi keuangan masi bersifat manual. Hal ini disebabkan karena pengurus Bumng memiliki keterbatasan dan kemampuan dalam pencatatan secara modern (komputerisasi). Pelaporan keuangan dilakukan sekali dalam 3 bulan, karena belum adanya kantor Bumng yang permanen sehingga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketrbatasan SDM yang memiliki skil dan pengetahuan dalam pembukuan dengan sistem komputerisasi. 2. Belum tersedianya skretariat Bumng yang permanen sehingga pelayanan administrasi belum maksimal dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibutuhkan pembinaan dan pelatihan kepada pengurus bumng terkait dengan pembukuan 2. Dibutuhkan sistem akuntansi bumng yang terintegrasi sampai kepada laporan

		administrasi dilakukan dirumah dan di kantor wali nagari.		
5	Kerjasama	Bumnag Nagari Bukik Batabuah sudah menjalin kerjasama dengan beberapa bumrag yang ada di kabupaten Agam. Kerjasama yang dilakukan tidak jelas karena tidak tertuang dalam kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Sehingga kerjasama tersebut tidak memberikan manfaat yang banyak pada pihak pihak yang ikut dalam kerjasama itu.	Keterbatasan SDM sehingga banyak yang belum mengerti bagaimana membuat kerjasama yang baik Sehingga memberikan dampak yang luas kepada pihak yang ikut dalam kerjasama itu	Dibutuhkan draf MoU sehingga kerjasama yang terjalin jelas poin-poin nya pada sisi apa yang bisa di lakukan kerjasama
6	Penguatan aturan Internal	Bumnag Nagari Bukik Batabuah Sudah Memiliki AD/ART. Sehingga itu sudah dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan usaha Bumnag. Dalam AD/ART tersebut menurut pengurus Bumnag ada beberapa Poin yang harus ditambahkan sejalan dengan pengembangan usaha Bumang itu sendiri. Sedangkan	Keterbatasan SDM dan belum adanya lembaga yang membantu Bumnag dalam Peningkatan dan penguatan Kelembagaan. Sehingga Aturan Kelembagaan yang ada yang dijadikan rujukan dan dijalankan. Untuk membuat aturan baru pihak pengurus tidak memiliki pengetahuan pada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya SOP di setiap jenis usaha yang dijalankan oleh Bumnag 2. Perlunya SOP untuk Pengawas sehingga kerja yang dilakukan oleh pengawas bumrag 3. Perlunya

		<p>aturan turunan dari AD/ART belum dimiliki oleh bumrag seperti SOP pada tiaptipa jenis usaha yang dijalankan. Kemudian SOP pengawasan serta Acuan dan Draf Pengawasan yang belum ada.</p>	<p>aspek itu.</p>	<p>penambahan Poin-Poin dalam AD/ART Bumrag sehingga Jenis usaha yang dilakukan sudah terdapat dalam AD/ART</p> <p>4. Perlunya pembuatan Struktur Organisasi</p> <p>5. Perlunya pembuatan alur kerja pengurus dengan pengawas. Kemudian alur kerja pengurus dengan Wali nagari. Kemudian alur kerja pengurus dengan Menejer pengelolah Usaha Bumrag</p>
--	--	---	-------------------	---

2. Tahapan Focus Grup Discussion (FGD)

Tahapan ini merupakan langkah kedua yang dilakukan setelah obeservasi, dengan tujuan untuk meminta masukan dari para pakar dan tokoh masyarakat tentang problem terkait dengan BUMNag Nagari Bukik Batabuah. Pada kegiatan

ini menghadirkan sebanyak 10 orang tokoh-tokoh masyarakat dari beberapa lembaga unsur yang ada di nagari Bukik Batabuah. Kegiatan FGD dimulai jam 10 sampai jam 12 dengan teknis meminta penjelasan dan tanggapan kepada narasumber terkait dengan data yang sudah didapatkan selama melakukan observasi.

Jawaban dari narasumber terkait dengan prioritas apa yang mesti harus dilakukan untuk memperbaiki lembaga BUMNag di nagari Bukik Batabuah, kemudian di himpun untuk tahapan kegiatan pendampingan selanjutnya.







FGD merupakan tahapan untuk meminta keterangan dari seluruh pimpinan yang ada di Nagari Bukik Batabuah sehingga di dapatkan data secara komprehensif. Tahapan ini dilakukan dengan cara mengundang tokoh masyarakat nagari Bukik Batabuah seperti wali nagari, Bamus, KAN, MUI Nagari, Bundo Kandung, Dan pemuda.

Untuk memperoleh gambaran terkait dengan BUMNag Nagari Bukik Batabuah, maka di himpun dalam satu draf pertanyaan terkait dengan BUMNag Nagari Bukik Batabuah. Pertanyaan peertama terkait dengan keberadaan BUMNag Nagari Bukik Batabuah, dimana jawaban dari tokoh masyarakat menjelaskan bahwa keberadaan BUMNag Nagari Bukik Batabuah Belum belum dirasakan hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi. Terkait dengan bidang usaha yang dijalankan oleh BUMNag nagari Bukik Batabuah. Bidang usaha yang dijalani oleh BUMNag nagari Bukik Batabuah sudah bervariasi dan memberikan manfaat secara umum untuk BUMNag.

Tetapi menurut masyarakat bahwa bidang usaha yang dijalankan oleh BUMNag tidak memberikan dampak terhadap masyarakat secara di nagari. Diantara bidang usaha yang sudah dijalankan yaitu usaha rumah makan, usaha perikanan, usaha simpan pinjam dan usaha konstruksi bangunan. Usulan dari tokoh

tokoh masyarakat dimana bumrag lebih mengembangkan usaha hasil produksi unggulan masyarakat nagari bukit batabuah seperti gula saka sebagai komoditi utama. Dijadikan sebagai komoditi unggulan dimana bumrag sebagai wadah untuk menjual dan memasarkan hasil produksi nagari Bukit Batabuah.

Hal lain yang menjadi bahasan terkait dengan penguatan kelembagaan BUMNag Nagari Bukit Batabuah seperti strategi untuk peningkatan usaha yang dijalankan oleh BUMNag. Penguatan Sumberdaya manusia menjadi sebuah yang mesti segera dilakukan oleh BUMNag dan perangkat nagari Bukit Batabuah. Strategi pengembangan BUMNag tidak akan tercapai jika SDM yang tersedia masih terbatas, maka rekomendasi dari tokoh-tokoh masyarakat Nagari Bukit Batabuah adalah menyekatkan untuk melengkapi personalia kepengurusan BUMNag.

Usulan selanjutnya untuk penguatan strategi bisnis BUMNag adalah menyusun rencana strategi bisnis yang tepat. Selama ini arah bisnis yang dikembangkan oleh BUMNag belum tersusun sesuai dengan perencanaan bisnis yang tepat. Selanjutnya terkait dengan sinergitas pengelola BUMNag dengan pemerintah nagari Bukit Batabuah. Sebagai pengelola BUMNag yang ada di tingkat nagari secara structural merupakan lembaga yang independen tetapi secara koordinasi kerja tetap berada dibawah koordinasi wali nagari. Maka peserta FGD mengusulkan terjalinnya kerjasama antara pengelola BUMNag dengan pemerintah Nagari Bukit Batabuah.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh BUMNag Nagari Bukit Batabuah yang selama ini menjadi problem yang cukup panjang semenjak BUMNag berdiri. Peserta FGD mensepakati problem internal yang terjadi dalam tubuh BUMNag Nagari Bukit Batabuah terkait dengan kurang sumber daya manusia. Maka penambahan SDM menjadi sebuah kerusan yang mesti segera untuk di jalankan. Pembuatan perencanaan bisnis serta sinergitas dengan pemerintah nagari sebuah hal yang mesti diwujudkan.

Terkait dengan sumberdaya manusia yang tersedia belum banyak membantu untuk peningkatan kerja yang ada di BUMNag. Pekerjaan BUMNag yang membutuhkan tenaga yang professional tentu perlu segera di wujudkan, karena mengingat personalia yang ada saat ini berjumlah 3 orang. Jumlah ini belum dapat meningkatkan pekerjaan BUMNag dan perlu ada personalia yang mengisi beberapa struktur yang masih kosong di BUMNag.

Arah bisnis BumNag yang tepat sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat perlu menjadi perhatian oleh pengurus. Perencanaan bisnis menjadi jawaban yang harus dirumuskan secepatnya dengan mempertimbangkan usulan dan potensi nagari. Nagari Bukik Batabuah merupakan sentral produksi Saka tabu untuk Sumatera Barat. Potensi ini tentu menjadi peluang bisnis unggulan bagi BUMNag, tetapi bagaimana pengurus yang ada merencanakan dan menargetkan untuk memaksimalkan potensi unggulan tersebut.

Upaya yang tepat untuk peningkatan SDM di BUMNag dapat dilakukan dengan cara memberikan pembinaan, pelatihan kemudian dilakukan tes seleksi penerimaan pegawai BUMNag. Dengan seperti itu akan di dapatkan tenaga professional dalam pengelolaan kelembagaan BUMNag di nagari Bukik Batabuah. Pelatihan dan pembinaan suatu hal yang mesti dilakukan karena mengingat tenaga yang baru tentu mereka belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan keuangan, dan administrasi bisnis yang ada di BUMNag.

Agar BUMNag dapat berkontribusi untuk meningkatkan PAD Nagari dan peningkatan ekonomi nagari, maka perlu disusun sistem manajemen yang baik, khususnya sistem alokasi hasil usaha. Hasil usaha BUMNag diperoleh dengan cara menghitung selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan serta kewajiban dan penyusutan asset tetap setiap tahunnya. Sistem alokasi hasil usaha tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMNag. Perhitungan alokasi hasil usaha tersebut harus dikelola melalui sistem akuntansi yang sederhana.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah suatu strategi penguatan ekonomi desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Nagari. BUMNag dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Nagari. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat melalui sumber daya lokal yang memiliki permintaan pasar. Peranan pemerintah pada BUMNag sebagai fasilitator sedangkan mekanisme operasional diserahkan langsung kepada masyarakat. Pengembangan perekonomian nagari melalui BUMNag dapat dengan leluasa dikembangkan karena terpisah dari pemerintahan Nagari tapi juga terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BUMNag. Setiap BUMNag memiliki permasalahan yang berbeda-beda tergantung permasalahan dari nagari itu sendiri dan strategi penyelesaian yang sesuai pula dengan permasalahan nagari.

Aturan internal yang dipakai oleh BUMNag Nagari Bukik Batabuah seperti AD/ART. Untuk anggaran dasar dan anggaran rumah semenjak adanya BUMNag Tahun 2017 belum dilakukan perubahan. Penguatan aturan internal BUMNag harus segera di revisi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan bisnis. Standar operasional prosedur sebagai mekanisme aturan secara teknis dalam pengelolaan BUMNag mesti ada sehingga jelas pekerjaan dengan standar yang sudah pasti. Selama ini BUMNag Nagari Bukik Batabuah belum memiliki standar operasional prosedur sehingga ukuran ketercapaian dan pelaksanaan pengelolaan usaha yang dijalankan belum optimal.

Pengawasan BUMNag harus berjalan dengan baik, teknis pengawasan harus ada dalam aturan internal BUMNag yang dimuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pengawasan akan berjalan dengan baik jika aturan internal dan mekanisme pengawasan dan standar pengawasan termuat dalam aturan internal.

Tabel 4.2 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD)

NO	PERTANYAAN	KETERANGAN DAN JAWABAN
1	Semenjak berdirinya bumrag 5 tahun yang lalu, seperti apa keberadaannya yang dirasakan oleh masyarakat	Bumrag sudah berdiri di nagari Bukik Batabuah. Sedangkan keberadaan BUMNag belum dirasakan oleh masyarakat semenjak 4 tahun terakhir, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh BUMNag dan pihak nagari kepada masyarakat.
2	Bidang usaha yang dijalankan bumrag, dan bagaimana perkembangannya	Bidang usaha yang dijalankan oleh BUMNag saat ini sudah ada 4 bidang usaha diantaranya. 1. Usaha Rumah Makan 2. Usaha Perikanan 3. Usaha Simpan Pinjam 4. Usaha Konstruksi Bahan Bangunan
3	Apa masukan dan strategi untuk peningkatan usaha bumrag dan penguatan kelembagaan bumrag	1. Peningkatan SDM 2. Pembuatan Prencanaan Bisnis yang tepat 3. Sinargitas pengelolah BUMNag Dengan pihak pemerintah nagari
3	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi problem yang dihadapi oleh bumrag	1 Peningkatan SDM 2. Pembuatan Prencanaan Bisnis yang tepat 3. Sinargitas pengelolah BUMNag Dengan pihak pemerintah nagari
4	Apa arah bisnis bumrag yang tepat sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat	Arah bisnis yang saat ini lebih tepatnya ditungkan dalam perencanaan bisnis sehingga jelas apa yang di lakukan dan memberikan keuntungan kepada BUMNag
5	Apakah sumberdaya manusi yangtersedia sekarang sudah dapat meningkatkan kinerja bumrag	SDM saat ini masih kurang untuk menjalankan usaha BUMNag yang begitu besar
6	Apa upaya yang tepat di lakukan untuk meningkatkan SDM pengelolah bumrag	Malakukan Rekrutmen secara terbuka dan transparan. Sehingga
7	Bagaimana strategi yang tepat dalam menjalankan adminstrasi dan alurkerja bumrag	Memberikan pelatihan dan pembinaan. Selama ini belum ada pembinaan yang berkelanjutan dalam pelayanan administrasi BUMNag.
8	Bagimana stategi nagari dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan kinerja	Meningkatkan pengawasan dan sinergitas pengelolah BUMNag dengan pihak nagari dan unsur – unsur Nagari

	bumnag	
9	Bagaimana upaya yang mesti dilakukan sehingga kompetensi pengelola bumng dapat di tingkatkan	Memberikan pelatihan dan pembinaan. Selama ini belum ada pembinaan yang berkelanjutan dalam pelayanan administrasi BUMNag
10	Apa kendala dalam pelaporan keuangan oleh pengelola bumng	Kendala yang dihadapi adalah SDM tidak memiliki kecakapan dalam pelaporan keuangan sehingga sudah 2 tahun belum ada laporan keuangan yang diberikan oleh pengurus BUMNag kepada pihak Nagari
11	Apakah pengelola bumng sudah memiliki standar akuntansi sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas pelaporan	Belum, yang menjadi patokan dalam standar akuntansi BUMNag baru binaan pembikuan yang diberikan oleh pendamping BUMNag di kabupaten agam
12	Sudahkah bumng memiliki pelaporan yang baik dan profesional	Belum. Bumng Mengalami kendala dari sisi SDM sehingga sudah 2 tahun BUMNag Nagari Bukik Batabuah belum menyerahkan laporan kegiatan dar tahun 2018 samapi sekarang
13	Apa kendala dalam pemasaran produksi nagari (saka tabu) oleh bumng, sehingga ini belum dijadikan komoditi unggulan oleh bumng	Kwalitas saka yang dimiliki cukup bagus dibandingkan dengan saka lawang. Tetapi kendala utama yang dihadapi adalah belum ada dukungan dari pemerintah dan BUMNag untuk memasarkan hasil gula saka nagari Bukik Batabuah. Selama ini pemasaran hanya dilakukan secara langsung oleh pihak petani kepada pembeli.
14	Bagaimana upaya bumng dan pemerintah nagari meningkatkan kualitas produksi saka tabu sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi di masyarakat	Upaya secara Rill belum ada tetapi selma ini pembinaan yang dilakukan oleh perguruan tinggi seperti Unand dan Unpad
15	Upaya apa yang tepat dilakukan sehingga produksi dan pemasaran saka tabu di nagari Bukik Batabuah lebih ditingkatkan kualitas dan manfaatnya	Adanya dukungan dari pihak nagari dan BUMNag menjadikan komoditi saka Bukik Batabuah sebagai produk Unggulan yang dipasarkan
16	Apa bentuk manfaat kerjasama yang sudah dilakukan oleh bumng	Bumng nagari Bukik Batabuah belum pernah melakukan kerjasama dengan Bumag dan lembaga lain.

19	Perlu dilakukan revisi dan aturan AD/ART sesuai dengan usaha bumrag, apakah hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kelembagaan bumrag	Perlu karna AD/ART yang dijadikan panduan dalam menjalankan BUMNag selama ini perlu di revisi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan bisnis
20	Bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan penguatan kelembagaan bumrag pada sisi aturan dan alurkerjanya	Perlunya penguatan aturan internal dan pengawasan

Hasil dari FGD yang dilakukan dapat disimpulkan. Bahwa masalah BUMNag di Nagari Bukik Batabuah mengalami beberapa kendala sehingga tidak memberikan dampak yang sangat baik kepada masyarakat, diantaranya adalah:

1. Terbatasnya jumlah SDM serta kekurangan SDM yang tangguh dan Profesional.

Ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh BUMNag Nagari Bukik Batabuah. Jumlah pengurus Bumrag saat ini hanya sebanyak 3 orang yang terdiri ketua, sekretaris dan bendahara. Untuk beberapa devisi usaha yang harus dijabat oleh beberapa orang justru sampai saat ini belum ada personalia yang ditempatkan pada bagian itu. Untuk itu langkah yang mesti di ambil adalah melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pengurus BUMNag dan masyarakat yang siap untuk menjadi pengurus BUMNag sehingga pengetahuan yang diberikan pada saat pelatihan memberikan dasar untuk bekerja dalam mengembangkan BUMNag kedepan.

2. Belum memiliki beberapa aturan pengelolaan BUMNag seperti AD/ART.

Selama ini BUMNag Nagari Bukik Batabuah berjalan belum memiliki pedoman aturan internal pengelolaan BUMNag, Sehingga usaha yang dijalankan tidak terencana dengan baik dan matang. Pada aspek ini juga munculnya kelemahan dari aspek pengawasan, dimana pengawasan BUMNag dinagari Bukik Batabuah sangat lemah bahkan tidak berjalan sama sekali.

Sedangkan untuk aspek pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BUMNag juga mengalami kendala. Sudah 2 tahun pengurus BUMNag belum melaporkan kegiatan usaha yang telah dijalankannya kepada Wali Nagari Bukik Batbuah.

Maka dalam hal ini tim Pengabdian melakukan perbaikan dan pembuatan aturan internal pengelolaan BUMNag sehingga dapat menjadi patokan dan dasar kebijakan dalam menjalankan usaha. Disamping itu Tim pengabdian juga akan memberikan pendampingan terkait dengan perencanaan bisnis yang harus dikembangkan oleh BUMNag, sehingga usaha yang dijalankan dapat di awasi dan di evaluasi.

3. Tahapan Pelatihan dan Pembekalan

Tahapan selanjutnya adalah memberikan pembekalan dengan tema “ Menuju BUMNag yang profesional dan mandiri dalam membangun ekonomi Nagari”. Pembekalan ini menghadirkan pemateri dari pendamping desa tingkat kabupaten Agam yaitu Bapak wahyu Satria, SE. Materi berlangsung dari jam 09.30 – 12.30. pada tahapan ini jumlah peserta yang hadir sebanyak 30 orang yang diberikan pembekalan terkait dengan Badan Usaha Milik Nagari. Materi yang diberikan diantaranya:

1. Manajemen Pengelolaan BUMNag

Materi ini disajikan oleh narasumber Bapak Wahyu Satria, SE dengan tujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana pengelolaan BUMNag yang baik dan profesional dengan memperhatikan sisi manajemen. Pada aspek ini juga peserta diberikan keterampilan terkait dengan merancang pengelolaan bisnis berbasis keunggulan nagari, sehingga potensi nagari Bukik Batabuah dibidang pertanian dan penghasilan saka tabu terkelolah dengan baik. Pada sisi manajemen ini juga disampaikan terkait dengan kemampuan menejerial seorang pimpinan dalam pengelolaan bumnag yang baik dan profesional.

2. Aturan pengelolaan BUMNag

Materi ini memberikan pengetahuan kepada peserta tentang regulasi pengelolaan BUMNag di Indonesia dan sasaran-sasaran yang mesti diwujudkan. Pada bagian ini peserta diharapkan memiliki pengetahuan tentang aturan yang berlaku dan bagaimana menjalankan BUMNag sesuai dengan aturan itu, sehingga pengelola berjalan sesuai dengan panduan dan aturan yang ada. Pada aspek ini pemateri juga memberikan penguatan terkait dengan pengawasan BUMNag oleh badan pengawas internal BUMNag. Selama ini BUMNag yang ada justru sangat lemah pada sisi pengawasan sehingga ada beberapa BUMNag yang mengalami kerugian yang cukup besar di akibatkan lemahnya sisi pengawasan internal dari BUMNag.

3. Sisi pelaporan

Pada aspek ini materi yang diberikan oleh Bapak wahyu Satria bertujuan untuk penguatan pelaporan oleh pengurus BUMNag. Materi ini sangat penting diketahui dan dipraktikkan oleh peserta dan pengurus BUMNag, karena selama ini sisi pelaporan menjadi hal yang sulit terpenuhi oleh pengurus BUMNag. 2 tahun dalam pengurusana BUMNag bulum menyerahkan laporan kepada perangkat Nagari. Hal iini disebabkan pengurus BUMNag tidak memiliki keterampilan yang cukup terkait dengan pelaporan keuangan dari usaha BUMnag yang dijalankan.





4. Pendampingan

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah pendampingan terhadap pengurus BUMNag dan masyarakat Nagari Bukik Batabuah. Pendampingan ini bertujuan untuk pemantapan dengan cara memberikan bimbingan secara langsung kepada pengurus BUMNag. Pendampingan ini dengan memberikan beberapa pengetahuan dan teknis pengelolaan BUMNag, diantaranya:

a. Pendampingan Perbaikan AD/ART

AD ART Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dapat diterjemahkan secara umum sebagai berikut Anggaran Dasar adalah singkatan dari

Anggaran Dasar Badan Usaha Nagari. Sedangkan Anggaran Dasar Rumah Tangga adalah singkatan dari Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Nagari.

Anggaran Dasar merupakan sumber hukum dasar atau konstitusi/undang-undang dasar yang berlaku bagi seluruh elemen yang nanti akan ada dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa atau BUMNag oleh sebab itu keberadaan Anggaran Dasar ini menjadi penting, karena dasar hukum atau konstitusi dari pada pijakan BUMNag nantinya adalah Anggaran Dasar ini.

Jika diartikan secara menyeluruh maka yang dimaksud dengan AD/RT BUMNag adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag; Anggaran Dasar adalah suatu dokumen yang dijadikan landasan dalam operasional Badan Usaha Milik Desa atau BUMNag. Kemudian yang dimaksud dengan Anggaran Rumah Tangga adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Nagari

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dimiliki oleh BUMNag Nagari Bukik Batabuah perlu untuk dilakukan revisi terkait dengan pengembangan usaha yang dijalankan oleh BUMNag Nagari Bukik Batabuah. Dalam melakukan pendampingan ada beberapa poin yang disepakati untuk dilakukan revisi sehingga pengelola BUMNag dapat mengembangkan BUMNag dengan maju dan professional. Hasil pendampingan AD/ART ini dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

b. Pendampingan Penyusunan Bisnis Plan

Perencanaan bisnis yang akan dilaksanakan oleh BUMNag Nagari Bukik Batabuah sangat banyak, sehingga diperlukan pembahasan dan analisi kelayakan sehingga didapatkan prioritas yang tepat untuk dikembangkan oleh BUMNag Nagari Bukik Batabuah. Dalam pendampingan ini dilakukan pembahasan secara bersama dengan tokoh

masyarakat dan pemerintah nagari dan pengurus BUMNag dalam merencanakan beberapa prioritas usaha yang bias dilakukan untuk menjadi unit usaha oleh BUMNag Nagari Bukik Batabuah.diantara unit usaha yang direkomendasikan adalah:

1) Usaha Pengelolaan kolam ikan

Usaha ini menjadi keputusan bersama mengingat kondisi dan potensi yang ada di Bukik Batabuah terkait dengan sumber Air dan jumlah kolam, maka sangat produktif jika ini digarap oleh BUMNag sebagai salah satu usaha yang akan di lanjutkan dan dikembangkan. Di Nagari di Nagari Bukik Batabuah terdapat sebanyak 77 buah tabek atau kolam diantaranya banyak yang terlantar atau tidak terkelola oleh pemiliknya yang berada dimasing-masing Jorong, di Nagari Bukik apabila tabek tersebut dikelola secara terpadu oleh Nagari akan mendatangkan manfaat bukan saja bagi masyaakat yang punya Tabek tetapi juga biasa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nagari Bukik Batabuah secara umum, melalui BUMNag Nagari.

Mengingat Nagari Bukik Batabuah mempunyai suhu yang dingin, secara prinsip tidak ada masalah, karena ada beberapa jenis ikan yang sesuai dengan suhu yang adadi Nagari Bukik Batabuah diantaranya yaitu :

Tabel 4.3 SUHU AIR IKAN AIR TAWAR

NO	JENIS IKAN	TEMPERATUR OPTIMUM
1.	Taweh (Paweh)	20 – 33 ⁰ C
2.	Nilem	18 – 28 ⁰ C
3.	Mas / Tombro	20 – 25 ⁰ C
4.	Patin	28 – 32 ⁰ C
5.	Bawal	25 – 30 ⁰ C
6.	Gurame	24 – 28 ⁰ C
7.	Nila	25 – 30 ⁰ C
8.	Sidat	28 – 29 ⁰ C
9.	Lele	25 – 30 ⁰ C
10.	Gabus	25 – 30 ⁰ C

Berdasarkan tabel tersebut di atas ada beberapa jenis ikan yang cocok dengan suhu yang sesuai dengan suhu di Nagari Bukik Batabuah yaitu : ikan Taweh (Paweh), Ikan Nila, Ikan Mas dan ikan lele.

a. Potensi Sumberdaya Alam

Terdapat sebagian besar Tabek atau Kolam masyarakat yang terlantar atau tidak dikelola oleh masyarakat di Nagari Bukik Batabuah.

b. Potensi Usaha Ekonomi

- a) Tingkat konsumsi Ikan terus meningkat
- b) Pangsa pasar terbuka luas.
- c) Margin keuntungan yang lebih tinggi
- d) Biaya produksi tidak terlalu tinggi karena tidak memerlukan pembuatan tabek baru.
- e) Tersedianya air yang cukup untuk mengelola ikan

c. Perincian Biaya Investasi Pengelolaan Tabek

Tabel 4.4 Rincian Biaya Pengelolaan Tabek

No.	Uraian	Jumlah	Harga	Jumlah
1.	Renovasi Tabek	80	2.000.000,-	160.000.000,-
2.	Pemeliharaan Tabek	80	1.000.000,-	80.000.000,-
3.	Pengadaan Bibit ikan	40.000	140,-	5.600.000,-
4.	Biaya Pakan Ikan	20	400.000,-	8.000.000,-
5.	Biaya Operasional	80	500.000,-	4.000.000,-
	Total			257.600.000,-

d. Target Pasar

1. Pasar Balai Aur Kining, Pasar Padang Lua, Pasar Bukittinggi, Pasar Koto Baru dan Pasar – pasar tradisional lainnya.
2. Penampungan di pasar – pasar tradisional.

e. Analisa Swot

Strenght (Kekuatan)

1. Bisa dilakukan kerjasama dengan pemilik Tabek yang ada di Nagari Bukik Batabuah
2. Mendapat dukungan dari pemerintah khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dalam pengembangan budidaya ikan (FORIKAN).
3. Mendapat dukungan dari masyarakat khususnya masyarakat pemilik tabek.

Weakness (Kelemahan)

1. Tidak semua jenis ikan yang dapat dikelola karena faktor suhu yang dingin di Nagari Bukik Batabuah
2. Belum terbiasanya masyarakat atau pemilik tabek melaksanakan budidaya ikan.
3. Masih terbatasnya pengalaman atau ilmu yang dimiliki oleh masyarakat atau pemilik tabek.

Oportunity (Peluang)

1. Berpotensi menjadi Perusahaan Nagari yang dapat mewujudkan Nagari Bukik Batabuah sebagai Swasembada Ikan.
2. Dapat memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Nagari.
3. Melakukan terobosan terbarutentang pemanfaatan lahan tabek yang diterlantarkan oleh masyarakat.

Threats (Ancaman)

1. Tidak terdapatnya kerjasama dengan pemilik tabek dalam pengelolaan tabek masyarakat yang terlantar.
2. Tidak tersedianya tenaga ahli untuk pengelolaan budidaya ikan.
3. Terbatasnya kemampuan pemilik tabek dalam pengelolaan budidaya ikan.

f. Sumberdaya Manusia

Dalam pengelolaan Tabek atau Kolam Masyarakat, Nagari Bukik Batuah mempunyai Sumberdaya Manusia yang cukup, tinggal bagaimana Pemerintah Nagari untuk melakukan pembinaan dan pelatihan serta memanfaatkan tenaga yang ada secara profesional.

2) Usaha Sewa Tenda Pelaminan dan Dekorasi

Dengan perkembangan kebudayaan dan tradisi masyarakat modern maka orang-orang zaman sekarang mulai memikirkan pelaminan dan dekorasi untuk pernikahan. Hal ini dipikirkan bertujuan untuk setiap acara memiliki kesan yang sangat baik di mata tamu yang akan datang. Dengan alasan tersebut, sudah sepantasnya dilakukan karena pada zaman ini pernikahan bukan hanya sekedar ritual sacral semata namun juga mencakup nilai seni dan budaya modern di dalamnya. Selain itu, pernikahan juga merupakan kebutuhan bagi mereka yang sudah cukup umur untuk memenuhi kebutuhan batinnya.

Dari uraian di atas maka sangat potensial untuk mengembangkan usaha sewa pelaminan dan dekorasi untuk berbagai acara. Sewa pelaminan ini didominasi seni modern dan juga dekorasi berdasarkan permintaan konsumen. Tentunya setiap dekorasi dan pelaminan sesuai dengan keinginan konsumen.

Melihat pengertian di atas yang sangat mungkin dilakukan oleh Pemerintah Nagari melalui BUMNag Bukik Batabuah adalah dengan membuat usaha jasa sewa pelaminan dan dekorasi yang merupakan salah satu jenis usaha yang berpotensi untuk dikelola. Untuk mengetahui sejauh mana potensi usaha ini dijadikan salah satu usaha melalui BUMNag Bukik Batabuah Sepakat yang di tuangkan dalam rencana bisnis sebagai berikut:

a. Potensi Sumberdaya Manusia

Terdapat banyak sumber daya manusia untuk menjalankan usaha ini. Hal ini dapat dilihat tingginya angkatan kerja (umur 16 tahun s/d umur 35 tahun) yang ada di masing-masing daerah. Dengan adanya usaha ini akan sedikit banyaknya akan menekan angka kemiskinan dan pengangguran di nagari Bukik Batabuah.

b. Potensi Usaha Ekonomi

Keinginan masyarakat terhadap adanya sewa pelaminan yang modern dan memudahkan masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Margin Pendapatan dari usaha ini diperkirakan sebesar Rp. 20.000.000,-/Tahun hingga mampu mendatangkan Pendapatan untuk pengelola, nagari Bukik Batabuah. Tersedianya Tempat usaha dengan memanfaatkan asset nagari dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Dari segi investasi usaha ini tidak membutuhkan biaya yang terlalu tinggi.

c. Perincian Pengelolaan Penyewaan Pelaminan dan dekorasi/ Tahun

a. Pelaminan Ukir 1 set	Rp. 17.500.000
b. Kursi Pengantin 1 set	Rp. 1.500.000
c. Tabir Dinding 8 pasans x @ Rp312.500	Rp 2.500.000
d. Baju pengantin 2 pasang x @ Rp 3.500.000	Rp. 7.000.000
e. Dll.....	
f. Dll.....	
Total Investasi	Rp 50.000.000

Proyeksi Arus Kas/Tahun

Pendapatan

- Jasa Sewa pelaminan 1 paket
8 (pertahun) x Rp 5.000.000

Rp 40.000.000

- Jasa Sewa Kursi

8 (pertahun) X Rp 1.500.000

Rp.12.000.000

Total Pendapatan Rp.54.000.000

Bagi Hasil dan Biaya/ tahun

- Bagi Hasil dengan pengelola 30 % X Rp 40.000.000 : Rp
12.000.000

- Sewa angkut barang 8 (pertahun) x @ Rp 300.000: Rp 2.400.000

- Upah Angkat 8 (pertahun) x @ Rp 300.000 : Rp 2.400.000

- Biaya perawatan properti : Rp 3.000.000

- Upah Pasang Pelaminan 8 (pertahun) x @ Rp 700.000 : Rp
4.200.000

Total Biaya : Rp 24.000.000

Laba Bersih Usaha / Tahun

Rp 54.000.000 (pendapatan) – Rp 24.000.000 = Rp 30.000.000

d. Analisis SWOT

Dengan pendampingan yang dilakukan maka peserta juga nerumuskan terkait dengan analisis swot untuk melihat tantangan dan peluang pengembangan usaha ini diantaranya

Strength (Kekuatan)

Usaha ini sangat signifikan dan juga menguntungkan bagi nagari dengan produk yang ditawarkan yaitu Pelaminan dan dekorasi modern yang belum ada pesaing di daerah sekitar. Selain itu akan memberikan pelayanan prima kepada klien dengan harga yang terjangkau.

Weakness (Kelemahan)

Usaha yang dibentuk juga tidak terlepas dari kelemahan berupa modal yang sangat terbatas sehingga usaha ini hanya sebatas Pelaminan dan dekorasinya. Namun nantinya akan join dengan beberapa usaha sekitar.

Oportunity (Peluang)

Melihat banyaknya masyarakat yang ingin menikah namun memiliki anggaran yang sekedar cukup maka dapat menjadi alternatif untuk melakukan penyewaan Pelaminan dan dekorasi Pelaminan.

Threats (Ancaman)

Melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam melakukan pernikahan, tentunya banyak sekali jasa yang menawarkan pelaminan dan dekorasi. Selain itu untuk memulai usaha ini perlu adanya rasa percaya dalam hati konsumen. Karena apabila sudah tidak ada kepercayaan atau merasa dikecewakan reputasi dari usaha ini akan terancam tidak baik dan berakhir dengan kebangkrutan. Oleh karena itu, pelayanan yang baik dan pemberian kualitas yang baik akan menjadi sebuah

3) Pengelolaan Air Bersih

Di Nagari Bukik Batabuah terdapat potensi sumber air bersih yang berlimpah dengan kualitas baik, apabila dikelola secara profesional akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan Pemerintahan Nagari Bukik Batabuah, adapun sumber air bersih yang berpotensi untuk dikelola di Nagari Bukik Batabuah

Dari potensi sumber air bersih tersebut yang dimiliki oleh Nagari Bukik Batabuah, dapat dikelola dalam bentuk Pengelolaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar kedua jenis pengelolaan air bersih tersebut dapat mendatangkan manfaat tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan baik dari segi aspek sosial maupun aspek budaya, berikut kami sajikan kajian dari Tim sebagai berikut :

1. Pengelolaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

a. Potensi Sumberdaya Alam

Tersedianya Sumber air bersih dengan kualitas baik di beberapa lokasi di Nagari Bukik Batabuah

b. Potensi Usaha Ekonomi

Pengelolaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dilihat dari potensi usaha ekonomi sebagai berikut :

- a) Tingkat konsumsi AMDK di dalam negeri terus meningkat diperkirakan mencapai 62 liter per kapita,
- b) Tidak ada kendala aspek Legal & aspek Teknis.
- c) Kebutuhan Kapital Investasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengembangan kapasitas produksi.
- d) Margin keuntungan lebih significant secara komersial.

c. Produk AMDK Dalam Kemasan


1. 240 ml
2. 330 ml
3. 600 ml
4. 1.500 ml
5. Galon 19 liter

d. Kapasitas Produksi

1. Mesin pengolahan dengan sistem *Ion Exchange* berkapasitas 2 x 1.800 L/jam
2. 1 Hari 8 jam kerja, maka mesin pengolahan dapat memproduksi 28.800 L
3. 1 Bulan 26 hari kerja maka mesin pengolahan dapat memproduksi 748.800 L
4. 1 Tahun Mesin pengolahan dapat memproduksi 8.985.600 L

e. Alur Produksi

Gambar 4.1. Alur Produksi Pengelolaan Air Bersih



f. Estimasi Biaya Investasi Pendirian Pabrik AMDK

Tabel 4.5 Estimasi Biaya Pendirian Pabrik AMDK

Nama Barang	Harga
Mesin Produksi & Pengolahan	
1 Fullset ion exchange Machine Kapasitas 2x1800 liter / Jam	
1 Lot instalasi Pemipaan stainless dr unit steril hingga mesin pengemasan	
Total 1	Rp 601,300,000
Mesin Pengemasan	
1 unit automatic cup sealer 2 line kapasitas 2000 cup / jam	
1 unit automatic washing,filling,caping PET kap. 2000 botol / jam	
1 unit automatic washing,filling,caping Galon kap.80 galon / jam	
1 unit conveyor heater shrink segel u/ Botol PET	
1 unit conveyor heater shrink segel u/ Gallon	
1 unit conveyor u/ mesin cup	

1 unit mesin cartoon sealer		
	Total 2	Rp 913,500,000
Peralatan & alat Pelengkap		
1 set perangkat laboratorium lengkap u/ standart AMDK		
1 unit perangkat gravity roll conveyor (20 meter)		
1 unit belt conveyor untuk Gallon kosong		
2 unit mesin inkjet printer u/ Botol & Gallon		
	Total 3	Rp 342,000,000
Sarana Kemasan Gallon		
Botol galon 19 ltr Embossed VIVA CELEBRITY		
Sebanyak 1.000 botol @ Rp.47.000		Rp 47,000,000
Stiker Gallon sebanyak 1.000 pcs x @ Rp.1.600		Rp 1,600,000
Tissue galon sebanyak 50.000 pcs x @ Rp. 100,-		Rp 5,000,000
Capseal botol galon sebanyak 50.000 pcs x @ Rp. 360,-		Rp 18,000,000
Shrink segel gallon 50.000 pcs x @ Rp. 75.-		Rp 3,750,000
	Total 4	Rp 75,350,000
Sarana Kemasan PET 335, 600, 1500ml		
Shrink label 335 VIVA CELEBRITY 50.000 pcs x @ Rp. 90,-		Rp 4,500,000
Shrink label 600 VIVA CELEBRITY 50.000 pcs x @ Rp. 130,-		Rp 6,500,000
Shrink label 1500 VIVA CELEBRITY 50.000 pcs x @ Rp. 260,-		Rp 13,000,000
Botol pet 335ml 50.000pcs x @ Rp. 450		Rp. 22.500.000
Botol pet 600 ml 50.000pcs x @ Rp. 550		Rp 27,500,000
Botol pet 1500ml 50.000pcs x @ Rp. 900		Rp 45,000,000
Cylinder 6x @ Rp.2.000.000,-		Rp 12,000,000
Tutup botol PET 150.000pcs x @ Rp. 75		Rp 11,250,000

Dus untuk Kemasan 1500ml 5.000pcs x @ Rp. 5.000	Rp 25,000,000
Dus untuk Kemasan 600ml 5.000pcs x @ Rp. 4.000	Rp 20,000,000
Dus untuk Kemasan 335ml 5.000pcs x @ Rp. 3.000	Rp 15,000,000
Total 5	Rp 202,250,000
Sarana Kemasan Cup	
Lid cup VIVA CELEBRITY 50 roll x @ Rp 750.000	Rp 37,500,000
Cylinder 6 roll x @ Rp. 2.000.000.-	Rp 12,000,000
Cup 240ml 100.000pcs x @ Rp. 110	Rp 11,000,000
Sedotan / straw 100.000 x Rp. 15	Rp 1,500,000
Dus untuk kemasan Cup 240ml 5.000pcs x @ Rp. 3.500	Rp 17,500,000
Total 6	Rp79,500,000
Jasa Instalasi Mesin - Mesin dan Pemipaan	
Upah tenaga kerja selama 60 hari kerja	
1 orang engineer	Rp 18,000,000
3 orang tenaga ahli	Rp 24,000,000
4 orang tenaga pembantu	Rp 20,000,000
Jasa desain, assembly dan Instalasi mesin-mesin	Rp 56,321,000
Total 7	Rp 118,321,000
Grand Total	Rp 2,332,221,000

g. Target Pasar

1. Perusahaan-perusahaan / Perkantoran
2. Rumah Tangga
3. Institusi Pemerintahan
4. Hotel
5. Restaurant,dll
- 6.

h. Analisa Swot

Strenght (Kekuatan)

1. Memiliki tenaga ahli di bidang teknologi pengolahan air minum dari perantau yang dapat membantu beroperasi pengolahan AMDK
2. Memiliki sumber air bersih yang berkualitas tinggi
3. Memiliki Potensi pasar lokal yang sangat luas
4. Mendapat dukungan dari perantau untuk permodalan dalam rangka beroperasinya pengelolaan AMDK.

Weakness (Kelemahan)

1. Posisi merek (Brand) sebagai perusahaan baru
2. Penetrasi pasar lokal sebagai perusahaan baru dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan yang telah ada.
3. Masih kurangnya SDM yang ahli di bidang Air Minum
4. Infrastruktur jalan yang kurang baik untuk pendistribusian ke daerah
5. Belum adanya dukungan yang secara nyata dari pemilik lokasi terhadap sumber air yang akan dikelola

Oportunity (Peluang)

1. Berpotensi menjadi produsen air minum organik terbesar di Sumatra
2. Masih sangat banyak permintaan pasar air minum yang tidak tercover oleh merek-merek yang sudah ada
3. Melakukan terobosan terbaru tentang air minum organik dan beroksigen di daerah-daerah
4. Adanya peluang yang cukup besar untuk mengekspor ke berbagai daerah di Sumatra dan diluar Sumatra.
5. Dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sudah ada.

Threats (Ancaman)

1. Kompetitor lokal atau perusahaan yang ada yang lebih dulu bergerak di bidang ini
 2. Tidak mendapat ijin atau dukungan dari pemilik sumber air bersih yang akan dikelola
 3. Tidak cukupnya modal untuk mengelola AMDK
 4. Tidak tersedianya tenaga yang handal dan profesional dalam mengelola perusahaan
- i. Persiapan Pembangunan Pabrik
1. Estimasi import mesin pengemasan galon, botol & cup ± 3 Bulan
 2. Perakitan mesin pengolahan produksi ± 2 Bulan
 3. Pengiriman mesin produksi & pengemasan ± 14 Hari
 4. Instalasi mesin produksi & pengemasan ± 20 Hari
 5. Persiapan sarana & prasarana pabrik ± 2 Bulan
 6. Persiapan stock produk sebelum pendistribusian ± 1 Bulan
- j. Konsep Pembagian Hasil
1. Untuk Operasional 10 %
 2. Untuk Pengembalian pinjaman 15 %
 3. Untuk Pendapatan Asli Nagari 25 %
 4. Untuk penghasilan pengurus 35 %
 5. Untuk Pemilik Modal 20 %
 6. Untuk dana Santunan 5 %

k. Sumberdaya Manusia

Dalam pengelolaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ini, Nagari Bukik Batabuah mempunyai Sumberdaya Manusia yang cukup, tinggal bagaimana Pemerintah Nagari untuk melakukan komunikasi dan memanfaatkan tenaga yang ada secara profesional.

4) Pengelolaan Air Bersih (PDAM)

Disamping sumber air bersih yang dapat dikelola dalam bentuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), juga dapat dikelola untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat sebagaimana yang telah dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Agam, dalam pengelolaannya setelah dilakukan kajian belum maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu hidupnya satu kali dalam dua hari dan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat melebihi dari Perusahaan sejenis seperti yang ada di Bukittinggi yaitu antara Rp. 30.000 sampai dengan Rp. 130.000,- per bulan, disamping itu tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Nagari.

Untuk mendatangkan manfaat atas potensi sumber air bersih yang dimiliki oleh Nagari Bukik Batabuah sudah saatnya Pemerintah Nagari mengelolanya secara profesional dengan bermitra dengan perusahaan daerah Kabupaten Agam melalui Badan Usaha Milik Nagari, agar hal tersebut dapat dilaksanakan, berikut kami sajikan kajian dari Tim kajian yaitu :

a. Potensi Sumberdaya Alam

Terdapat berbagai sumber air bersih Di Nagari Bukik Batabuah seperti sumber air bersih talago yang ada dibawah gunung merapi

b. Potensi Usaha Ekonomi

a) Kebutuhan terhadap air bersih kususnya di Nagari Bukik Batabuah meningkat setiap tahun.

b) Kebutuhan terhadap air bersih keluar Bukik Batabuah seperti seperti ampek angkek, Kubang Putihah dan bahkan Bukittinggi meningkat setiap tahun.

c) Kebutuhan Kapital Investasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengembangan kapasitas produksi.

d) Margin keuntungan lebih significant secara komersial.

e) Biaya Produksi yang lebih rendah karena mempunyai kualitas sumber air yang baik.

c. Perincian Biaya Investasi

Biaya Investasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terbagi dua yaitu :

- 1) Investasi jangka pendek tidak memerlukan biaya yang besar karena sudah beroperasi tinggal bagaimana membangun kerjasama dengan perusahaan Daerah yang ada PDAM PT. Antokan atau diambil alih langsung oleh Badan Usaha Milik Nagari
- 2) Investasi Jangka Panjang, apabila telah didapat kesepakatan kerjasama antara Badan Usaha Milik Nagari dengan PT. Antokan Perusahaan Daerah Kabupaten Agam atau telah diambil alih pengelolaannya oleh BUMNag Bukik Batabuah maka diperlukan investasi yang besar tergantung target pasar yang akan dicapai oleh Perusahaan yang akan dihitung oleh tenaga ahli yang membidangi Perusahaan Daerah Air Minum

d. Target Pasar

1. Memenuhi kebutuhan air bersih seluruh rumah-rumah, sarana Ibadah dan kantor di Nagari Bukik Batabuah.
2. Memenuhi kebutuhan air bersih di luar Bukik Batabuah seperti Ampek Angkek, Kecamatan Banuhampu bahkan Bukittinggi.

e. Analisa Swot

Strenght (Kekuatan)

1. Telah memiliki jaringan pipa untuk penyaluran air bersih kerumah-rumah masyarakat
2. Memiliki tenaga operasioanal dalam pengelolaan air bersih.
3. Memiliki banyak sumber air bersih yang berkualitas tinggi
4. Memiliki Potensi pasar lokal yang sangat luas

Weakness (Kelemahan)

1. Salah satu sumber air bersih dikelola oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Agam.

2. Belum mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam untuk mengalihkan perusahaan Daerah ke Pemerintah Nagari Bukik Batabuah.
3. Masih kurangnya SDM yang ahli di bidang Air Minum
4. Belum adanya dukungan yang secara nyata dari kaum pemilik terhadap sumber air yang akan dikelola

Oportunity (Peluang)

1. Berpotensi menjadi Perusahaan Nagari yang besar dalam pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan saja masyarakat Bukik Batabuah tetapi masyarakat sekitarnya seperti Ampek Angkek, Banuhampu dan Bukittinggi.
2. Masih sangat banyak permintaan pasar atas air bersih.
3. Melakukan terobosan terbaru tentang pengelolaan air bersih kedaerah-daerah yang belum mendapat air bersih yang cukup.

Threats (Ancaman)

1. Tidak mendapat ijin atau dukungan dari pemilik sumber air bersih yang akan dikelola
2. Tidak cukupnya modal untuk mengelola sumber air bersih
3. Tidak tersedianya tenaga yang handal dan profesional dalam mengelola perusahaan

f. Pembagian Hasil Usaha

1. Untuk Operasional 10 %
2. Untuk Pengembalian pinjaman 15 %
3. Untuk Pendapatan Asli Nagari 25 %
4. Untuk penghasilan pengurus 35 %
5. Untuk Pemilik Modal 20 %
6. Untuk dana Santunan 5 %

g. Sumberdaya Manusia

Dalam pengelolaan Air Bersih, Nagari Bukik Batabuah mempunyai Sumberdaya Manuasia yang cukup, tinggal bagaimana Pemerintah Nagari untuk melakukan komonikasi dan memanfaatkan tenaga yang ada secara profesional.

5) Penggemukan Sapi

Penggemukan sapi potong adalah pemeliharaan sapi dewasa dalam keadaan kurus untuk ditingkatkan berat badannya melalui pembesaran daging dalam waktu relatif singkat (3-5 bulan), dari pengalaman yang pernah dilakukan selama ini bahwa pengemukan sapi mempunyai prospek yang menjanjikan, karena setiap tahun Nagari Bukik Batabuah memerlukan Sapi untuk keperluan Korban sebanyak 220 ekor x 11.500.000/ekor dengan nilai Rp. 2.530.000.000,- akan mendatang keuntungan bagi masyarakat dan Pemerintahan Nagari Bukik Batabuah .

Sejauhmana prospek pengelolaan pengemukan sapi berikut kami sajikan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Tim kajian sebagai berikut :

a. Potensi Sumberdaya yang dimiliki

Tersedia lahan yang luas serta didukung dengan rumput yang banyak sebagai pakan dari sapi untuk pengemukan sapi.

b. Potensi Usaha Ekonomi

- a) Tingkat kebutuhan daging sapi di Sumatera Barat cukup tinggi
- b) Kebutuhan sapi korban setiap tahun di Nagari Bukik Batabuah harus dipenuhi lebih kurag setiap tahun 220 ekor
- c) Tidak ada kendala dalam pengelolaan pengemukan sapi di Nagari Bukik Batabuah
- d) Biaya perawatan tidak terlalu mahal
- e) Margin keuntungan cukup signifikan dari pengalaman yang pernah dilakukan selama 3 bulan dilakukan perawatan mendapat keuntungan Rp. 500.000/ekor

c. Analisa pengemukan sapi untuk 10 ekor sapi

a) Asumsi

1. Sapi bakalan berupa jantan berbobot 250 Kg, dengan harga Rp.25.000 per Kg Hidup.
2. Target PBBH 1 kg/hari dengan lama pemeliharaan selama 3 bulan. Dengan demikian, penambahan bobot bakalan diperkirakan sebesar 90 kg. Jika bobot awal sapi 250 Kg, maka bobot sapi siap jual bertambah menjadi 340 kg/ekor.
3. Pakan selama penggemukan yaitu rumput gajah, dedak padi halus, garam dapur, kapur, dan tulang dengan komposisi 25 Kg rumput gajah, 6 Kg dedak padi halus, 100 g garam dapur, 50 g kapur dan 50 g tepung tulang.
4. Satu orang tenaga kerja bisa menangani 10 ekor sapi
5. Kandang dibuat semi permanen dengan lantai cor semen, dinding, dan kerangka terbuat dari papan kayu serta atap genting. Kandang bisa dipakai selama 4 tahun.
6. Masa pakai peralatan dengan perlengkapan kandang selama 1 tahun.
7. Dari 10 ekor sapi tersebut, dihasilkan 5 rit kotoan per minggu sehingga selama satu bulan dihasilkan 60rit. Kotoean tersebut dijual dengan harga Rp. 160.000 per rit.

b) Investasi

1. Sewa lahan 500 meter persegi selama 1 tahun Rp. 500.000
2. Membangun kandang Rp. 10.000.000
3. Peralatan dan perlengkapan kandang Rp. 500.000

Total Investasi Rp. 11.000.000

c) Biaya Operasional

1. Penyusutan sewa lahan $\frac{3}{12} \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 125.000$
2. Penyusutan kandang $\frac{3}{48} \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 625.000$

3. Penyusutan peralatan $3/12 \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 125.000$
 4. Pembelian bakalan 10 ekor $\times 250 \text{ kg} \times \text{Rp. } 25.000/\text{Kg} = \text{Rp. } 62.500.000$
 5. Rumput gajah $25 \text{ Kg} \times 90 \text{ hari} \times 10 \text{ ekor} \times \text{Rp } 100 = \text{Rp. } 2.250.000$
 6. Dedak Padi halus $6 \text{ Kg} \times 90 \text{ hari} \times 10 \text{ ekor} \times \text{Rp. } 2.500 = \text{Rp. } 13.500.000$
 7. Garam dapur $1 \text{ ons} \times 90 \text{ hari} \times 10 \text{ ekor} \times \text{Rp. } 100 = \text{Rp. } 90.000$
 8. Kapur $0,5 \text{ ons} \times 90 \text{ hari} \times 10 \text{ ekor} \times \text{Rp. } 100 = \text{Rp. } 45.000$
 9. Tepung Tulang $0,5 \text{ ons} \times 90 \text{ hari} \times 10 \text{ ekor} \times \text{Rp } 450 = \text{Rp. } 202.000$
 10. Tenaga Kerja $1 \text{ oran} \times 90 \text{ hari} \times \text{Rp. } 50.000 = \text{Rp. } 4.500.000$
- Total biaya operasional = Rp. 83.962.500

d) Penerimaan

1. Penjualan Sapi $10 \text{ ekor} \times 340 \text{ kg/ekor} \times \text{Rp. } 25.000/\text{kg} = \text{Rp. } 85.000.000$
 2. Penjualan kotoran $60 \text{ rit} \times \text{Rp. } 160.000 = 9.600.000$
- Total Penerimaan = Rp. 94.600.000

e) Keuntungan Per Periode (3 Bulan)

Total penerimaan	= Rp. 94.600.000
Total biaya	= Rp. 83.962.500
Keuntungan	= Rp. 10.637.500 untuk 10 ekor Sapi

d. Target Pasar

1. Kebutuhan sapi Korban untuk Mesjid dan Mushala se Nagari Bukik Batabuah yang diperkirakan membutuhkan sapi sekitar 220 ekor setiap tahun
2. Kebutuhan sapi korban untuk Mesjid dan Mushala di luar Nagari Bukik Batabuah
3. Rumah-rumah potong yang ada di wilayah Sumatera Barat.

e. Analisa Swot

Strenght (Kekuatan)

1. Memiliki lahan yang cukup untuk pengemukan sapi
2. Memiliki potensi pasar yang cukup luas.
3. Memiliki tenaga yang mampu untuk mengelola pengemukan sapi.
4. Mendapat dukungan dari masyarakat.

Weakness (Kelemahan)

1. Belum memiliki pengalaman mengelola pengemukan sapi secara tersistem dan profesional
2. Belum mendapatkan ijin lokasi penggemukan sapi oleh pemilik lahan
3. Masih kurangnya ilmu dan pengalaman bagi tenaga yang ada
4. Keterbatasan modal untuk pengelolaan pengemukan sapi.

Oportunity (Peluang)

1. Bisa menjadikan perusahaan pengemukan sapi untuk memenuhi kebutuhan sapi bagi mesjid dan mushala yang membutuhkan dengan kualitas kesehatan sapi yang terjamin.
2. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat
3. Dapat memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Nagari.
4. Melakukan terobosan terbaru tentang menciptakan peluang kerja bagi masyarakat petani di Nagari Bukik Batabuah

Threats (Ancaman)

1. Tidak memadainya modal untuk pengelolaan pengemukan sapi
2. Tidak memiliki tenaga kesehatan hewan.

f. Sumber Daya Manusia

Untuk Sumberdaya Manusia Dalam usaha Pengemukan Sapi di Nagari Bukik Batabuah mempunyai Sumberdaya Manusia yang

cukup, tinggal bagaimana Pemerintah Nagari untuk melakukan pembinaan dan memanfaatkan tenaga yang ada secara profesional.

6) Simpan Pinjam Syariah

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Untuk nagari Bukik Batabuah sudah memiliki lembaga keuangan mikro dalam bentuk koperasi, sesuai dengan arahan MUI nagari Bukik Batabuah untuk melakukan konversi kepada koperasi syariah.

Kegiatan Usaha LKM:

1. Kegiatan usaha koperasi syariah meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
2. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara berdasarkan Prinsip Syariah.

3. LKM dapat melakukan kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Saat ini di Nagari Bukik Batabuah telah memiliki lembaga Keuangan Mikro seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil, (KJKS BMT) yang berbadan hukum, yang merupakan Pilot Proyek dari Pemda Kabupaten Agam, dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan, keberadaan lembaga keuangan mikro tersebut telah memberikan kontribusi yang besar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dikalangan menengah kebawah, namun saat ini tidak jelas perkembangannya terutama KJKS-BMT, apabila kedua lembaga keuangan tersebut di kelola dengan baik dan profesional melalui BUMNag akan mendatangkan manfaat baik para pelaku ekonomi maupun pada Pemerintah Nagari, dalam upaya membantu Permodalan masyarakat pelaku Usaha di Nagari Bukik Batabuah untuk kajian terhadap Lembaga Keuangan Mikro yang akan dikelola berikut kami sampaikan kajiannya sebagai berikut :

- a. Potensi Sumberdaya yang dimiliki

Terdapat pelaku ekonomi yang bergerak dibidang industri konveksi, pandai besi, kuningan, handikraft, perdagangan dan pertanian yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya.

- b. Potensi Usaha Ekonomi

- a) Terdapat sebanyak 2.688 pelaku ekonomi yang terdiri dari :

- Usaha Konveksi sebanyak 627
- Pengrajin (Industri Pandai besi, Kuningan dan Handycraft) sebanyak 202
- Perdagangan sebanyak 912
- Pertanian sebanyak 947

- b) Terdapat para pelaku ekonomi membutuhkan modal dengan persyaratan margin dan bagi hasil yang rendah.

- c) Pangsa pasar terbuka luas.
 - d) Margin keuntungan yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan mikro masyarakat pelaku ekonomi
- c. Perincian Modal Investasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

Tabel 4.6 Modal Investasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

No.	Uraian	Jumlah	Harga	Jumlah
1.	Penyertaan Modal	1 Paket	100.000.000,-	100.000.000,-
2.	Biaya karyawan 2 orag	24 Bl	2.000.000,-	48.000.000,-
3.	Biaya Operasional	1 Paket	3.500.000,-	3.500.000,-
4	Biaya Perlengkapan Kantor	1 Paket	20.000.000,-	20.000.000,-
	Total			171.500.000,-

d. Target Pasar

1. Para pelaku ekonomi yang berada di Nagari Bukik Batabuah sebanyak 2.688 Usaha ekonomi
2. Para pelaku ekonomi di luar Nagari Bukik Batabuah sepanjang memberikan keuntungan terhadap lembaga keuangan

e. Analisa Swot

Strenght (Kekuatan)

1. Banyaknya pelaku pelaku ekonomi yang membutuhkan modal
2. Secara hukum lembaga keuangan KJKS-BMT masih berlaku.
3. Tersedianya Sumberdaya manusia yang berpengalaman untuk mengelola Lembaga Keuangan Mikro.
4. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang ada saat ini masih berjalan.
5. Mendapat dukungan dari masyarakat.

Weakness (Kelemahan)

1. Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku ekonomi yang tidak mengembalikan pinjaman

2. Tidak taatnya para pelaku ekonomi untuk mengembalikan pinjaman.
3. Terbatasnya modal untuk memenuhi keinginan para pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya.

Oportunity (Peluang)

1. Bisa menjadikan lembaga keuangan mikro yang dapat memberdaya ekonomi masyarakat dikalangan menengah kebawah.
2. Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan persyaratan dan biaya yang ringan
3. Dapat memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Nagari.
4. Melakukan terobosan terbaru tentang pemberdayaan masyarakat ekonomi menengah kebawah melalui lembaga keuangan mikro.

Threats (Ancaman)

1. Tidak taatnya para pelaku ekonomi mengembalikan pinjaman
2. Masih adanya masyarakat memanfaatkan jasa julo-julo dengan bunga yang tinggi
3. Tidak memadainya modal untuk pengembangan lembaga keuangan mikro yang ada.

f. Sumberdaya Manusia

Dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro di Nagari Bukik Batabuah mempunyai Sumberdaya Manusia yang cukup, tinggal bagaimana Pemerintah Nagari untuk melakukan komunikasi dan memanfaatkan tenaga yang ada secara profesional.

7) Usaha Gas LPG

Jumlah rumah tangga di Indonesia bertambah setiap hari baik di kota maupun di desa. Sedangkan kebutuhan akan gas Elpiji di setiap rumah tangga cukup tinggi pasca konversi dari minyak tanah ke gas. Hampir mayoritas kegiatan memasak sekarang ini menggunakan bahan bakar gas Elpiji terutama yang 3 Kg. Harga Elpiji 3 Kg jauh lebih murah karena di subsidi oleh pemerintah pusat, berbeda dengan gas elpiji 5 Kg dan 12 Kg

Namun usaha penjualan tabung dan gas isi ulang 12 Kg, 5 Kg, 3 Kg sangat cocok dijalankan karena masing masing jenis elpiji mempunyai pangsa pasar sendiri. Dan usaha ini selalu menguntungkan karena barang yg di jual sudah masuk pada kebutuhan primer dan barang yang di jula bersifat tahan lama. Melihat pengertian diatas yang sangat mungkin dilakukan oleh Pemerintah Nagari melalui BUMNag Nagari Bukik Batabuah adalah dengan menjadi Agen/Pangkalan Elpiji yang merupakan salah satu jenis usaha yang berpotensi untuk dikelola, untuk mengetahui sejauh mana potensi usaha ini dijadikan salah satu usaha melalui BUMNag Nagari Bukik Batabuah berikut dibahas dalam pendampingan ini tentang kajian yang di tuangkan dalam rencana bisnis sebagai berikut :

a. Potensi Sumberdaya Manusia

Terdapat banyak sumber daya manusia untuk menjalan usaha ini. Hal ini dapat dilihat tinggi nya angkatan kerja (umur 16 tahun s/d umur 40 tahun) yang ada di masing2 daerah. Dengan adanya usaha ini akan sedikit banyak nya akan menekan angka kemiskinan dan pengangguran di nagari

b. Potensi Usaha Ekonomi

- Terdapat sebanyak 1000. KK / rumah yang menggunakan gas Elpiji dalam memnuhi kebutuhan rumah tangga, pedagang makanan, industri kuliner dan industri.

- Keinginan masyarakat terhadap lingkungan yang ingin bebas polusi cukup tinggi sehingga apabila dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan gas dan sangat praktis.
- Margin Pendapatan dari usaha ini diperkirakan sebesar Rp.,- /Tahun hingga mampu mendatangkan Pendapatan untuk pengelola, nagari Bukik Batabuah
- Tersedianya Tempat usaha dengan memanfaatkan asset nagari (bangunan yang tidak terpakai) hingga ada efisiensi biaya sewa tempat.
- Dari segi investasi usaha ini tidak membutuhkan biaya yang terlalu tinggi.

c. Perincian Pengelolaan Pengelolaan usaha elpiji / Tahun

1. Investasi

a. Pembelian 1 unit motor bekas x 8.000.000,-	= Rp. 8.000.000,-
b. Pembelian tabung 3Kg 250 bh x Rp 150.000	= Rp. 37.500.000,-
c. Modifikasi Sepeda Motor di jadikan becak	= Rp 1.500.000,-
d. Pembuatan teralis utk banguna usaha	= <u>Rp 3.000.000,-</u>
Total Investasi	Rp. 50.000.000,-

2. Biaya Rutin

a. Gaji Petugas 3 orang x 1.500.000 x 12	= Rp. 54.000.000,-
b. Biaya operasional 1 paket	= <u>Rp. 10.000.000,-</u>
Total biaya rutin	Rp. 64.000.000,-

3. Penerimaan

a. Proyeksi penjualan per hari	
50 tabung x Rp 5.000 (laba) x 360 hari	Rp 90.000.000

4. Pendapatan

a. Penerimaan	= Rp. 90.000.000,-
b. Biaya Rutin	= <u>Rp. 64.000.000,-</u>
Total Pendapatan/tahun	Rp. 26.000.000,-

d. Target

1. Kepala keluarga yang terdapat di Nagari Bikik Batabuah KK/Rumah
2. Industri Kuliner yang ada di nagari Bukik Batabuah
3. Perkantoran, Puskesmas dan Sekolah
4. Nagari lain yang bekerjasama dengan BUMNag

e. Analisis SWOT

Strenght (Kekuatan)

1. Tersedianya anggaran penyertaa modal setiap tahun dari Nagari
2. Bumngag merupakan progran Nasional
3. Kebutuhan masyarakat setiap hari

Weakness (Kelemahan)

1. Minim nya informasi dari pertamina terkait perizinan untuk jadi pangkalan.
2. Sering Terputus nya supplay gas elpiji ke Agen akibat tinggi nya permintaan
3. Kemungkinan kenaikan harga LPG 3 Kg apabila subsidi di cabut pemerintah

Oportunity (Peluang)

1. Berpotensi menjadi Bumngag menjadi Distributor resmi Pertamnian
2. Dapat memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Nagari.
3. Melakukan terobosan terbaru tentang pemerataan distribusi gas Elpigi dengan prioritas masyarakat miskin (gas Elpigi 3 Kg).

Threats (Ancaman)

1. Sebagai usaha baru bisa kalah bersaing dengan usaha masyarakat yang sudah ada.
2. Pembatas Kuota untuk perizinan untuk menjadi Distributor, agen, dan pangkalan oleh pertamina.

Berdasarkan kajian dan analisis di atas dan dengan pemerintahan pusat, Provinsi, kabupaten dan pemerintahan nagari maka kami BumNag Nagari Bukik Batabuah meyakini bahwa segala kelemahan dan ancaman dapat di atasi hingga kami menyatakan bahwa unit usaha perdagangan Elpiji mempunyai prospek yang bagus hingga layak untuk di jadikan unit usaha BumNag

c. Pendampingan Pengelolaan BUMNag

Dari pendampingan tersebut pengurus BUMNag Nagari Bukik Batabuah mendapatkan informasi dan pengetahuan bagaimana pengelolaan BUMNag yang baik dan profesional. Pada sisi penguatan Kelmbagaan BUMNag dilakukan pendampingan untuk memperbaiki anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan aturan BUMNag sehingga dapat dijadikan pedoman yang utuh dalam menjalankan usaha BUMNag.







Pendampingan Penyusunan Struktur Organisasi

Berbicara tentang BUMNag, tentu tidak akan terlepas dari pembahasan terkait struktur kepengurusannya. Sering kali masalah struktur pengurus BUMNag ini menjadi perdebatan khalayak ramai. Banyak yang mempertanyakan perihal tumpang tindih dalam tatanan kepengurusan BUMNag.

Pada dasarnya, pengetahuan tentang struktur organisasi itu sangatlah penting. Karena hakikatnya struktur organisasi merupakan komponen penting yang harus ada pada tiap-tiap organisasi. Tanpa adanya struktur organisasi, dapat diyakini bahwa organisasi tersebut tidak akan bertahan lama, karena tidak adanya SDM yang mengatur dan mengawal jalannya organisasi. Oleh karena itu, tiap organisasi wajib membuat struktur organisasi agar tata kelola dalam organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

Sebelum membahas struktur pengurus BUMNag Dinagari Bukik Batabuah peneliti memberikan pemahaman apa itu struktur kepengurusan BUMNag. Perlu diketahui, struktur kepengurusan BUMNag adalah susunan pada tiap-tiap unit kerja dalam menjalankan operasional pada Badan Usaha Milik Desa untuk mencapai tujuan dan maksud pendirian BUMNag Untuk Nagari Bukik Batabuah. Dengan adanya struktur kepengurusan BUMNag, para pengurus yang terlibat di operasional BUMNag dapat mengetahui apa saja tugas dan tanggung jawab mereka di dalam kepengurusan BUMNag, serta garis perintah dalam struktur kepengurusan BUMNag.

Dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 telah dijelaskan perihal organisasi pengelola BUMDes/BUMNag pada bagian Pelaksana Operasional BUMDes yang terdiri dari Ketua/Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Manajer/Kepala Unit Usaha BUMDes.

Sudah banyak penjelasan perihal tugas dan tanggung jawab dari Ketua/Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Manajer/Kepala Unit Usaha BUMNag di Nagari Bukik Batabuah. Namun masih sedikit sekali referensi perihal tugas dan tanggung jawab dari pengurus unit usaha BUMNag. Unit usaha BUMNag sendiri merupakan usaha atau bisnis yang dijalankan dan dikembangkan oleh BUMNag. Unit usaha ini merupakan komponen utama didirikannya BUMNag. Seperti definisinya dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Jadi, tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk mengelola aset desa serta menjalankan proses bisnis didalamnya sehingga menghasilkan *social benefit* (kebermanfaatan sosial)

dan *profit* (keuntungan). Oleh karena itu, perlu adanya struktur kepengurusan yang khusus menangani unit usaha BUMDes/BUMNag.

Sebagaimana tercantum dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 pada BAB III “Pengurusan Dan Pengelolaan Bum Desa”, Bagian Kedua “Organisasi Pengelola BUM Desa” Pasal 13 Ayat 1 dan 2. Pada Ayat 1 berbunyi, *“Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha”*.

Meskipun sudah terdapat bendahara di struktur kepengurusan BUMDes/BUMNag, sangat diharuskan pada tiap-tiap unit usaha memiliki bendaharanya masing-masing. Walaupun kebanyakan di struktur pengurus unit usaha BUMDes, Manajer/Kepala Unit Usaha ditugaskan untuk mencatat laporan keuangan juga, namun alangkah baiknya ada bendahara khusus untuk mencatat pelaporan keuangan unit usaha BUMNag, agar Manajer/Kepala Unit Usaha BUMNag bisa fokus memantau jalannya usaha yang dijalankan oleh karyawan unit usaha BUMNag Nagari Bukik Batabuah.

Adanya bendahara khusus untuk unit usaha BUMNags ini bertujuan untuk memudahkan pencatatan laporan keuangan pada unit usaha untuk selanjutnya laporan keuangan unit usaha ini bisa langsung disetorkan kepada Bendahara Umum BUMNag. Di Pasal 13 Ayat 2 juga dijelaskan bahwa, *“Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya”*. Dengan demikian, masing-masing BUMnag bisa menentukan sendiri terkait

kepengurusan dalam unit usaha BUMNag sesuai dengan kebutuhan unit usahanya. Untuk struktur pengurus unit usaha BUMNag yang ideal, seperti yang peneliti lakukan dalam pendampingan untuk BUMNag Nagari Bukik Batabuah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengabdian yang dilakukan di Nagari Bukik Batabuah terkait dengan peningkatan kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sudah dilaksanakan dengan baik. Focus pengabdian yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Bukik Batabuah. Pengabdian dilakukan dari bulan Juli 2021 sampai bulan September 2021. Pengabdian yang dilakukan melihat kepada kondisi dan perkembangan BUMNag Nagari Bukik Batabuah Kabupaten agam.

Dari hasil pendampingan yang dilakukan dapat di simpulkan beberapa kegiatan yang dijalankan mulai dari oveservasi sampai pendampingan dan pembinaan. Diantara pembinaan yang sudah dijalankan

1. Observasi.

Obeservasi bertujuan untuk mengetahui gambaran masalah yang ada di lapangan dengan melihat fenomena dan informasi terkait dengan BUMNag di nagari Bukik Batabuah. Observasi dilakukann selama 1 hari dengan melihat dan berkomunikasi dengan pengurus BUMNag nagari Bukik Batabuah.

2. Focus Grup Discussion

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data secara tepat dengan mendatangkan narasumber dan tokoh-tokoh masyarakat Nagari Bukik Batabuah. Hasil dari kegiatan ini direkomendasikan untuk mengambil tindakan dan pendampingan kepada pengurus BUMNag Nagari Bukik Batabuah.

3. Pelatihan dan pembinaan

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengurus BUMNag Nagari Bukik Batabuah. Pelatihan dilakukan sebagai hasil dari data yang diperoleh melalui obeservasi dan FGD sehingga direkomendasikan untuk diberikan pembinaan dan pengetahuan kepada pengurus BUMNag. Narasumber yang dihadirkan adalah Pendamping BUMNag Kabupaten Agam yaitu Bapak wahyu Satria.

4. Pembinaan Lanjutan

Pembinaan lanjutan merupakan tindak lanjut dari materi yang sudah diberikan oleh Narasumber kemudian diturunkan dalam bentuk teknis pengelolaan BUMNag Yang mandiri dan professional.

5. Pendampungan

Tahapan terakhir yaitu pendampingan teknis dan pembuatan aturan internal BUMNag Nagari Bukik Batabuah sehingga melahirkan BUMNag yang memiliki aturan internal dalam pengelolaan kelembagaan BUMNag

B. Saran

Pengabdian yang dijalankan oleh anggota yang terdiri dari dosen IAIN Bukittinggi di nagari Bukik Batabuah, baru pada tahapan awal yaitu pengutan kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Bukik Batabuah. Hasil pengabdian ini belum sampai pada tahapan teknis pembukuan dan teknis pengelolaan manajemen usaha secara rinci. Maka disarankan untuk kedepannya dapat dilakukan pengabdian lanjutan yang terkait dengan teknis pengelolaan bisnis pada Badan Usaha Milik Nagari. Tahapan pengabdian lanjutan dapat dilakukan oleh tim yang sama atau tim lain yang ingin melanjutkan pengabdian ini pada tahapan yang belum tersentuh pada pengebdian ini

Daftar Pustaka

- Agus afandi, dkk, 'Modul Participatory Action Research (PAR) (IAIN Sunan Ampel Surabaya: Lembaga Pengabdian Masyarakat'
- Amri, Khairul, 'Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMNAG)', *Khairul Amri*, Volume 13,
- Andi Samsir, 'Studi Komperatif Model BUMNag Di Kabupaten Bantaeng', 2018
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, 'Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMNag) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076, 2019
- 'Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMNag). Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.'
- Dewa Oka Suparwata, 'Konservasi Dan Keberlanjutan Pertanian: Suatu Kajian Penerapan Metode KTA Oleh Petani Pedesaan (Conservation and Farming Sustainability: A Study on the Implementation of KTA by Rural Farmers)', 2017
- H.A.W. Widjaja., *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: RajaGrafindo.*
- Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMNag)', *Jurnal Ilmu Sosial Dan IlmuPolitik ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 4*, 2019
- Ihsan, Ahmad Nur, 'Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMNag) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep', 2018
- Juliantara, Dadang. 2003., *Pembaruan Desa, Bertumpu Pada Yang Terbawah. Jogjakarta: Lappera.*
- Muchamad Zaenuri, Muhammad Eko Atmojo, Muhammad Iqbal, 'Penataan Kelembagaan BUMNag Berbasis Pariwisata', *Abdimas Altruis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2019
- Muh. Sayuti, 'Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumds) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Donggal', *Jurnal Academica Fisip Untad VOL.03 No. 02 Oktober 2011*
- Nursetiawan, Irfan, 'Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMNAG', 2019
- Reason, and H. Bradbury, 'The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice.', (*California: Sage, 2008*), 1

- Ridlwana, Zulkarnain, 'Payung Hukum Pembentukan BUMNag', *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013*
- Setyobakti, Moh. Hudi, 'Identification Of Business Enterprises BUMNag Based On Social And Economic Aspect (Case Study at BUMNag Ijen Lestari Tamansari Village District of Banyuwangi)', *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA) Vol. 14 No. 2, 2017*
- Sulaiman, Abdul Rahman, *Buku Desa Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*
- Sulaksana*, Jaka, and Irni Nuryanti, 'Development Strategy Of Village Owned Enterprises (BUMNag) A Case In Mitra Sejahtera BUMNag Cibunut Village Argapura District Of Majalengka', *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA), 2019*
- Susetiawan.2000., *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Baru. Yogyakarta: UII Press*
- Veronika Wiratna Sujarweni¹, I Made Laut Mertha Jaya², 'Pengelolaan Keuangan BUMNag Sambimulyo Di Kawasan Geoheritage "Tebing Breksi" Yogyakarta', 2017
- zulkarnain Ridwan, 'Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076', *Jurnal Justisia 2014*

LAMPIRAN
ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
NAGARI BUKIK BATABUAH
KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM

BAB I
PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT / KEDUDUKAN DAN
DAERAH KERJA

Pasal 1

- a. Pemerintah Nagari Bukik Batabuah mendirikan Badan Usaha Milik Nagari dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari
- b. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Nagari Bukik Batabuah “
- c. BUMNag Bukik Batabuah berkedudukan di

Nagari : Bukik Batabuah

Kecamatan : Canduang

Kabupaten : Agam

- d. Daerah kerja BUMNag Bukik Batabuah berada di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam

BAB II
VISI DAN MISI
Pasal 2

- a. Visi BUMNag Bukik Batabuah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nagari Bukik Batabuah melalui pengembangan usaha ekonomi Masyarakat dengan Moto “*mari bersama membangun nagari*”.
- b. Misi BUMNag Bukik Batabuah
- Pengembangan usaha ekonomi pada sektor riil.
 - Pembangunan layanan social melalui system jaminan social bagi rumah tangga miskin.
 - Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan.
 - Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak. Berbasis potensi Nagari.
 - Mengelola dana program pemerintah yang masuk ke Desa bersifat hinah atau bantuan lainnya.
 - Mengelola asset Nagari yang berdampak pada Pendapatan Asli Nagari

BAB III
BENTUK DAN FUNGSI
Pasal 3

- a. BUMNag Bukik Batabuah berbentuk Badan Usaha Milik Nagari yang dilegalisasi melalui Peraturan Nagari.
- b. BUMNagari Bukik Batabuah berfungsi sebagai lembaga ekonomi Nagari yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin nagari Bukik Batabuah

BAB IV
STATUS KEPEMILIKAN
Pasal 4

- a. BUMNag Bukik Batabuah adalah Badan Usaha Milik Nagari yang dimiliki oleh pemerintah nagari dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Nagari.
- b. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMNagari Bukik Batabuah melalui penyertaan modal. Seperti yang dimaksud dalam bagian ayat a maksimal 40 % dari total moodal Bumnag.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 5

1. Struktur organisasi BUMNagari Bukik Batabuah terdiri dari tiga unsur yaitu Penasehat, Badan Pengawas Pelaksana Operaional di tetapkan Melalui SK Wali Nagari
2. Penasehat didalam Struktur Bumnag secara Ex Efficio dijabat oleh Wali Nagari

3. Badan Pengawas BumNag berjumlah tiga orang mewakili unsur lembaga, Tokoh masyarakat atau pelaku usaha yang memahami kewirausahaan dan dipilih melalui Musna
4. Pelaksana Operasional BumNag yang terdiri Dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dapat di pilih melalui testing terbuka atau melalui Musna
5. Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUMNag Bukik Batabuah adalah mereka yang memenuhi syarat–syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki sikap jujur, aktif trampil dan berdedikasi terhadap BUMNag Bukik Batabuah
 - b. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan usaha BUMNag Bukik Batabuah
 - c. Pendidikan minimal SMU/ sederajat
 - d. Batas Umur Maksimal 50 tahun
 - e. Masyarakat Asli Nagari setempat
 - f. Tidak berafiliasi dengan Partai Politik
 - g. Tidak dalam posisi Rangkap Jabatan
6. Pengurus BumNag BUMNag Bukik Batabuah yang terdiri dari Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional dapat diganti apabila :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Berakhir nya Masa Jabatan
 - d. Terbukti melakukan penyimpangan pengelola BUMNag Bukik Batabuah
 - e. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMNag sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai sesuai dalam perencanaan.
 - f. Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musyawarah Nagari.
7. Periode Masa bakti pengurus BUMNag Bukik Batabuah adalah 5 tahun dan dapat di pilih kembali berdasarkan Evaluasi setiap tahun

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS
Pasal 6

1. Penasehat
2. Pengawas
3. Pelaksana Operasional

Pengurus mempunyai kewajiban :

- a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUMNag Bukik Batabuah
- b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
- c. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUMNag Bukik Batabuah setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali.
- d. Memberi pelayanan kepada anggota.
- e. Memberi pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota
- f. Menyelenggarakan Musdes Pertanggungjawaban setiap akhir tahun.

Pengurus mempunyai hak :

- a. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMNag dalam rangka mencapai tujuan.
- b. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMNag Bukik Batabuah 20 % dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upah minimum kabupaten Agam
- c. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran Dasar.
- d. Memperoleh tunjangan hari raya setiap tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan.

Pasal 7
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

a. Pelaksana

1. Memimpin organisasi BUMNag
2. Melakukan pengendalian kegiatan BUMNag
3. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
4. Melaporkan kepada keuangan BUMNag setiap bulan kepada Sektap.
5. Melaporkan keadaan keuangan BUMNag setiap triwulan melalui Musna.
6. Melaporkan keadaan keuangan BUMNag akhir tahun melalui Musna Pertanggungjawaban.

b. Sekretaris

1. Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan ketua.
2. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMNag.
3. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMNag.
4. Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan. (Dalam hal BUMNag Simpan Pinjam).
5. Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi. (Dalam hal BUMNag simpan pinjam) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito (Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan).

c. Bendahara

1. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.

2. Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMNag Simpan Pinjam)
3. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMNag yang sesungguhnya.
4. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
5. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
6. Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Ketua.

BAB VII PENGAWAS

Pasal 8

- 1) BUMNag Bukik Batabuah dapat membentuk / memilih pengawas dengan melalui mekanisme Musna.
- 2) Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang yang berasal dari tokoh masyarakat, unsur perangkat nagari maupun BAMUS.
- 3) Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 9

OPERASIONAL

- 1) Biaya – biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMNag Bukik Batabuah diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMDes pada setiap bulannya.
- 2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMNag Bukik Batabuah pengeluarannya diatur sebagai berikut:
 - a) Untuk Biaya Operasional (Honor, Alat tulis kantor, Rumah Tangga Kantor, jasa simpan pinjam, dll)
- 3) Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUMDes termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain – lainnya.

BAB VIII
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

Forum pengambilan keputusan terdiri dari:

- a. Musyawarah Anggota, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUMNag maupun menetapkan pembubaran BUMNag.
- b. Musyawarah Anggota Khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan hal-hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMNag.
- c. Rapat Anggota Tahunan, sebagai forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUMNag.
- d. Rapat pengurus, sebagai forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

BAB IX
PERMODALAN

Pasal 11

- a. Penyertaan modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMNag dengan pihak yang bersangkutan.
- b. Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari sisa hasil usaha.
- c. Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.
- d. Modal BUMNag dapat juga diperoleh dari:
 - Pemerintah Nagari
 - Pemerintah Kota
 - Pemerintah Provinsi
 - Pinjaman

- Simpanan Masyarakat

BAB X
KEGIATAN USAHA
Pasal 12

- a. Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman. (Dalam hal BUMNag simpan pinjam)
- b. Menerima tabungan, deposito atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat desa atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati
- c. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
- d. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nagari, khususnya anggota BUMNag.
- e. Melakukan usaha ekonomi sesuai potensi yang ada.

Pasal 13
KENTENTUAN PINJAMAN

- a. Pinjaman BUMNag hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak. Pemberian pinjaman diberikan secara berkelompok melalui pokmas UEP dengan system tanggung renteng dan secara perorangan.
- b. Permohonan pinjaman masing – masing Pokmas UEP/perorangan dinilai kelayakan usaha dan kelayakan pinjamannya oleh BUMDes.
- c. Pokmas UEP / Perorangan yang permohonan pinjamannya dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akad pinjaman / akad kredit.

- d. Plafon pinjaman yang diberikan BUMNag disesuaikan dengan likwiditas yang ada atau sesuai dengan akumulasi permodalan BUMNag. Sebagai acuan besarnya akumulasi Pinjaman yang diberikan maksimal 80 % dari simpanan pihak ketiga.
- e. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang memiliki pinjaman pada BUMNag “wajib setiap bulannya menyetorkan angsuran pokok+bunganya pada BUMNag.
- f. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang melakukan transaksi pinjaman baru dengan BUMNag wajib.
- g. Memberikan administrasi pinjaman sebesar 1% dari plafon kredit.
- g. Jasa / bunga pinjaman ditentukan oleh pengurus setelah memperhitungkan biaya resiko, tingkat keuntungan.
- h. Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman bagi pokmas, akan dikenakan ketentuan tanggung renteng, demi menjamin pengembalian pinjaman dana BUMNag sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagai mana diatur dalam peraturan organisasi.
- i. Bagi peminjam perorangan yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya kepada BUMNag maka jaminannya akan disita sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- j. Bagi pokmas UEP / Perorangan yang dinilai telah melaksanakan kewajiban angsuran pinjamannya ke BUMNag secara tertib akan diberikan fee (imbal jasa) berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BUMNag.
- k. Untuk menjamin kelancaran pinjaman / kredit yang diberikan kepada anggota Pokmas / Perorangan maka setiap pinjaman atau kredit yang diberikan harus menyerahkan jaminan.
- l. Bagi pokmas / perorangan yang pinjamannya atau kreditnya macet maka akan mendapatkan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi di Kantor Perbekel Pejarakan.

- m. Ketentuan lebih rinci mengenai syarat – syarat pinjaman / kredit sesuai dengan surat permohonan pinjaman / kredit dan surat perjanjian pinjaman / kredit.

Pasal 14

KETENTUAN SIMPANAN SYARIAH

- a. Ketentuan simpanan baik tabungan maupun deposito sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di perbankan dan untuk lebih rincinya sesuai dengan syarat – syarat yang ada dalam formulir permohonan / bellyet deposito dan syarat – syarat formulir permohonan / buku tabungan.
- b. margin dan bagi hasil yang berlaku baik untuk deposito maupun tabungan sesuai dengan suku bunga yang berlaku di perbankan atau sesuai dengan kemampuan BUMNag.

Pasal 15

- a. Dana BUMNag dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang nilai prospektif dan tidak merugikan lembaga BUMNag.
- b. Status dana yang digunakan oleh BUMNag untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUMNag dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- c. Bentuk usaha yang dikembangkan BUMNag antara lain dalam bentuk : (i) Usaha Simpan Pinjam, (ii) Pengelola unit usaha sendiri, (iii) Kemitraan bagi hasil.
- d. Unit usaha yang dikelola sendiri oleh BUMNag berbentuk, unit pengelola sarana air bersih, Unit pengelolaan pasar, dan yang lainnya yang akan dikembangkan di kemudian hari sesuai dengan potensi yang ada.
- e. Usaha kemitraan BUMNag adalah: Kemitraan menampung dan memasarkan hasil panen petani.

BAB XI
PEMBUKUAN
Pasal 16

- a. Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system Pembukuan keuangan standar (akuntansi) seperti neraca, rugi / laba, buku bantu , buku kas , daftar inventaris, dan lain-lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMNag.
- b. Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari – 31 Desember.....

BAB XII
SISA HASIL USAHA
Pasal 17

- a. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang – barang inventaris dalam satu tahun buku.
- b. Tahun buku BUMNag Bukik Batabuah adalah tahun tender.
- c. Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi :
 - o 50% untuk cadangan umum
 - o 15% untuk dana pengurus dan pengawas
 - o 5% untuk dana pendidikan, pembinaan dan pelatihan
 - o 25% untuk dana pembangunan desa
 - o 5% untuk dana sosial

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

**Anggaran Rumah Tangga
Badan Usaha Milik Nagari
Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam**

BAB 1

Kewajiban dan Hak Pengawas

Pasal 1

- 1) Pengawas mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan masukan / saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUMNag BUMNag Bukik Batabuah
 - b. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMNag
 - c. Menciptakan BUMNag tetap sehat dan berkembang.
- 2) Pengawas mempunyai hak:
 - a. Menerima laporan perkembangan keuangan dari BUMNag
 - b. Memperoleh informasi dari BUMNag terkait dengan program – program yang masuk
 - c. Mendapatkan gaji dari BUMNag yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMNag.
 - d. Mendapatkan Dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun.

BAB II

Pengelola Usaha BUMNag

Pasal 1

Usaha Simpan Pinjam

- 1) Usaha simpan pinjam BUMNag diberikan hanya untuk usaha yang produktif.
- 2) Sistem pengelola usaha simpan pinjam BUMNag setiap bulan semua anggota / Pokmas membayar angsuran uang pokok + jasa kepada BUMNag dengan menggunakan buku yang disediakan.
- 3) Sistem pelaporan usaha simpan pinjam BUMNag setiap bulanya memberikan laporan perkembangan simpan pinjam kepada Perbekel, Pengawas dan Setkap Kabupaten.

- 4) Dalam perkembangannya BUMNag bisa memberikan pinjaman kepada perorangan tanpa harus melalui Pokmas.
- 5) Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus datang ke kantor BUMNag pada jam yang telah ditentukan.
- 6) Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus mengisi surat permohonan pinjaman, rencana usaha anggota, rencana angsuran anggota dan menyerahkan anggunan/jaminan.
- 7) Pinjaman yang diterima oleh pokmas/perorangan harus di monitoring oleh pengurus pokmas agar kelancaran pembayaran angsuran pokok maupun bunganya.
- 8) Pinjaman yang diterima oleh pokmas /perorangan setelah jatuh tempo dapat diperpanjang atau pengakadan kembali jika dipandang perlu oleh pengurus BUMNag
- 9) Anggota atau pokmas yang meninggal dunia tidak akan menerima penghapusan piutang dari BUMNag.
- 10) Jika pinjaman yang diterima oleh Pomas/perorangan mengalami kemacetan (Kredit macet) maka akan mendapatkan sanksi administrasi : tidak akan mendapatkan pelayanan dari manapun dan sanksi dari nagari..... seperti tidak mendapatkan pelayanan dari sulinggih sampai pinjamannya lunas atau jaminan yang diserahkan akan disita atau dilelang.

Pasal 2

Usaha Swakelola

1. Usaha swakelola Saprodi
 - a. Dalam pengelolaan Usaha Sektor Riil swakelola Saprodi BUMNag dan menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam .
 - b. Pendapatan yang masuk ke BUMNag adalah pendapatan bersih Usaha Sektor RIil Swakelola Saprodi setiap bulan
 - c. Secara periodic usaha Sektor riil Swakelola Saprodi memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMNag.

2. Usaha Swakelola Unit Pengelola sarana (UPS) Air Bersih

- a. Dalam pengelolaan UPS air bersih menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam.
- b. Pendapatan yang masuk ke UPS adalah Pendapatan bersih usaha sektor air bersih
- c. Secara periodik usaha sector UPS memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMNag.
- d. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan UPS ada pada Anggaran Dasa dan Anggaran Rumah Tangga UPS itu sendiri (Terlampir)

3. Usaha Swakelola Pasar

- a. Dalam pengelolaan Pasar menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam
- b. Pendapatan yang masuk ke pasar adalah pendapatan bersih usaha sektor usaha pasar setiap bulan.
- c. Secara periodik usaha sektor usaha pasar memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMNag denganKetentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan usaha pasar ada pada ketentuan pengelolaan pasar itu sendiri (terlampir).

DITETAPKAN : di Nagari Bukik Batabuah
PADA TANGGAL :
PEMERINTAH KABUPATEN : Agam
NAGARI : Bukik Batabuah

(.....)

Dicatatkan pada Lembaran Nagari Nomor :
Pada tanggal :
Pencatat

(.....)

LAMPIRAN AKAD

BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) NAGARI BUKIK BATABUAH KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM

AKAD HIWALAH BIL UJRAH

Fatwa DSN No.58/DSN-MUI/V/2007

No. 01.03/HWL/KOPSMA-02/X/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

.....Hai orang-orang yang beriman jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis menuliskannya dengan enggan sebagaimana Allah telah mengajarkannya. dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah tuhanannya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari hutangnya (QS Al-Baqarah 282)

Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam melaksanakan dosa dan pelanggaran (QS. Al-Maidah Ayat 2)

Menunda-Nunda Pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman, jika seorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (hiwalah) kepada pihak yang mampu terimalah (HR. Bukhari)

Siapa saja yang dialihkan haknya kepada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu (HR. Imam Ahmad)

Dengan berlindung kepada Allah SWT dan senantiasa memohon Rahmat dan ampunannya maka kami pihak yang berakad sepakat untuk membuat perjanjian dibawah aturan syariat Islam yang tertuang dalam *Al-Quran dan Hadist* serta Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari: tanggal: yang

bertempat di Nagari Bukik Batabuah oleh para pihak yang berakad sebagai berikut :

1. Nama :
Jabatan :
No. KTP :
Alamat :

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Koperasi Syariah BUMNag Bukik Batabuah yang beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 5 Bukittinggi disebut **PIHAK I (pertama)**

2. Nama :
Jabatan :
No. KTP :
Alamat :

Bertindak atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II (kedua)** atau Nasabah penerima akad Hiwalah Bil Ujrah. Dalam akad ini kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun telah memahami maksud dan isi dari akad serta sepakat mengadakan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Hiwalah adalah pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lain terdiri dari hiwalah mukayyadah dan hiwalah muthlaqah
2. Hiwalah bil ujarah (*pengalihan hutang dengan upah*) hanya berlaku pada hiwalah *muttaqah*
3. Dalam hiwalah muttalaqah koperasi berhak mendapatkan ujarah/upah atas kesediaannya membayar hutang nasabah.
4. Besarnya ujarah/upah tersebut harus ditetapkan pada saat akad
5. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad
6. Akad harus dinyatakan secara tertulis dan dilakukan atas dasar kerelaan dari pihak yang terkait
7. Jika akad hiwalah bil ujarah disetujui maka hutang nasabah berpindah dari pihak sebelumnya kepada Koperasi Syariah BUMNag Bukik Batabuah

Pasal 2

Pihak I (pertama) menyetujui untuk memberikan jasa pembayaran pengalihan hutang nasabah kepada pihak yang punya piutang dengan mewakili kepada Pihak II (kedua) dengan nominal sebesar Rp. (.....) dengan akad hiwalah bil ujah.

Pihak I (pertama) memperoleh imbalan jasa dari Pihak II (kedua) atas pengalihan hutang tersebut dengan nominal sebesar Rp. (.....)

Pasal 3

1. Berdasarkan Fatwa DSN No.58/DSN-MUI/V/2007 bahwa pembiayaan Hiwalah Bil Ujah, Koperasi Syariah BUMNag Bukik Batabuah dapat memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan (ujrah)
2. Besarnya ujah/upah harus disepakati diawal dan harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase

Pasal 4

Pihak II (kedua) setuju dan berjanji dengan atas nama Allah SWT sanggup mengembalikan Pembiayaan dengan akad Hiwalah Bil Ujah dengan pelunasannya ke Koperasi Syariah BUMNag Bukik Batabuah dengan rincian sebagai berikut :

Sistem Pembayaran	:
Jangka Waktu	:
Jumlah Angsuran	:
Jatuh tempo	:
tanggal	:

Pasal 5

Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri persetujuan ini bila Pihak II (kedua) telah membayar seluruh pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pihak I (pertama) beserta kewajiban lainnya kepada Pihak I (pertama)

Pasal 6

Pihak II (kedua) menyatakan sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya, apabila Pihak II (kedua) lalai membayar / memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam pasal 4, maka Pihak II (kedua) bersedia membayar kifarfat akad (denda) sebesar 10% dari angsuran perbulannya

Pasal 7

Dengan ini Pihak II (kedua) sekaligus menyatakan untuk tidak mencabut secara sepihak atas pernyataan dan segala kuasa yang telah disepakati bersama dengan Pihak I (pertama) tanpa pemberitahuan dan persetujuan kedua belah pihak

Pihak I (Pertama)

Pihak II (Kedua)

Bendahara

.....
Penerima Pembiayaan

Mengetahui :

Ketua Koperasi

Ahli Waris

.....

.....

Saksi :

1.

2.

**BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
NAGARI BUKIK BATABUAH KECAMATAN CANDUANG
KABUPATEN AGAM**

AKAD MULTIJASA

Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004

No. 01.04/AKAD-MJ/KOPSMAN-02/X/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

.....Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu untuk memberikan bayaran menurut yang patut dan bertaqwalah kepada Allah dan dia melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah ayat 233)

Kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran hasil pertanian dan rasulullah melarang kami untuk melakukan hal tersebut dan memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan emas dan perak (HR. Abu Daud)

Tidak akan masuk syurga orang yang punya hutang sebelum ditunaikan hutang-hutangnya....” (Al Hadist)

Dengan berlindung kepada Allah Swt dan senantiasa memohon Rahmat dan ampunannya maka kami pihak yang berakad sepakat untuk membuat perjanjian dibawah aturan syariat Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadist serta Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari : tanggal: yang bertempat di Nagari Bukik Batabuah oleh para pihak yang berakad sebagai berikut :

1	Nama	a Altariusta
.	Jabatan	ahara Koperasi Syariah BUMNag Bukik Batabuah
	No. KTP	036808810003
	Alamat	ugo Puhun No.85 Bukittinggi

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Koperasi Syariah BUMNag Bukik Batabuah yang beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 5 Bukittinggi disebut **PIHAK I (pertama)**

2. Nama :
 Jabatan :
 No. :
 KTP :
 Alamat :

Bertindak atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II (kedua)**

Dalam akad ini kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun telah memahami maksud dan isi dari akad serta sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multijasa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
 KETENTUAN UMUM**

1. Berdasarkan fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa pembiayaan multijasa tersebut, Koperasi Syariah BUMNag Bukik Batabuah dapat memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan (ujrah)
2. Besarnya ujarah/upah harus disepakati diawal dan harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase
3. Akad multijasa menggunakan prinsip ijarah dan *Ijarah Mumtahiyya bittamlik* dengan ketentuan sewa tidak pada uang

Pasal 2

Pihak I (pertama) menyetujui memberikan jasa untuk pembiayaan membeli barang, menutup hutang dan lain-lain kepada Pihak II (kedua) dengan nominal sebesar Rp. (.....) dengan akad Multijasa (Ijarah). Ujrah yang disepakati Rp. (.....)

Pasal 3

1. Berdasarkan Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa pembiayaan Multijasa tersebut, Koperasi Syariah BUMNag Bukik Batabuah dapat memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan (ujrah)

2. Besarnya ujarah/upah harus disepakati diawal dan harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase
3. Akad multijasa menggunakan prinsip ijarah dengan ketentuan sewa tidak pada uang

Pasal 4

Pihak II (kedua) setuju dan berjanji dengan atas nama Allah SWT sanggup mengembalikan Pembiayaan Multijasa tersebut sampai dengan pelunasannya ke Koperasi Syariah BUMNag Bukik Batabuah sebesar Rp (.....) dengan ketentuan :

Sistem Pembayaran	:	Angsuran (pokok + Ujarah)
Jangka Waktu	: Bulan
Jumlah Angsuran	:	Rp. / bulan
Jatuh tempo tanggal	:

Pasal 5

Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri persetujuan ini bila Pihak II (kedua) telah membayar seluruh pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pihak I (pertama) beserta kewajiban lainnya kepada Pihak I (pertama)

Pasal 6

Pihak II (kedua) menyatakan sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya apabila Pihak II (kedua) lalai membayar / memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam pasal 4, maka Pihak II (kedua) bersedia membayar kifarfat akad (denda) sebesar 10% dari angsuran perbulannya

Pasal 7

Dengan ini Pihak II (kedua) sekaligus menyatakan untuk tidak mencabut secara sepihak atas pernyataan dan segala kuasa yang telah disepakati bersama dengan Pihak I (pertama) tanpa pemberitahuan dan persetujuan kedua belah pihak

Pihak I (Pertama)

Pihak II (Kedua)

Bendahara

.....
Penerima Pembiayaan

Mengetahui :

Ketua Koperasi

Ahli Waris

.....

.....

Saksi :

1.

2.

**BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
NAGARI BUKIK BATABUAH KECAMATAN CANDUANG
KABUPATEN AGAM**

AKAD AL-MURABAHAH (JUAL BELI)
Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000

No. 01.05/AKAD-MB/KOPSMAN-02/X/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al Baqarah : 275)

” Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. An Nisaa’: 29)

“Tidak akan masuk syurga orang yang punya hutang sebelum ditunaikan hutang-hutangnya....” (Al Hadist)

Dengan berlandung kepada Allah Swt dan senantiasa memohon Rahmat dan ampunannya maka kami pihak yang berakad sepakat untuk membuat perjanjian dibawah aturan syariat Islam yang tertuang dalam *Al-Quran dan Hadist* serta Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari : tanggal: yang bertempat di SMAN 2 Bukittinggi oleh para pihak yang berakad sebagai berikut :

1. Nama :
Jabatan :
No. KTP :
Alamat :

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Koperasi Syariah BUMNag Bukik Batabuah yang beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 5 Bukittinggi disebut **PIHAK I (pertama)**

2. Nama :
Jabatan :
No. KTP :
Alamat :

Bertindak atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II (kedua)**

Dalam akad ini kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun telah memahami maksud dan isi dari akad serta sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan : Murabahah adalah Akad jual beli antara Pihak ke-1 dan Pihak ke-2. Pihak ke-1 membeli barang yang diperlukan pihak ke-2 dan menjual kepada pihak ke-2 sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Sedangkan Wakalah adalah akad perwakilan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk pembelian barang atas nama pihak pertama, dengan ketentuan pihak pertama menjual kepada pihak kedua ditambah dengan margin yang disepakati. Dasar akad Wakalah ini adalah fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000.

Pasal 2

Pihak I (pertama) menyetujui memberikan jasa untuk pembiayaan kepada Pihak II (kedua) dengan nominal sebesar Rp. (.....) dengan akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah. Margin yang disepakati Rp. (.....)

Pasal 3

1. Berdasarkan Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 bahwa pembiayaan Murabahah tersebut, Koperasi Syariah BUMNag Bukik Batabuah dapat memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan (margin)

2. Besarnya margin harus disepakati diawal dan harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase

Pasal 4

Pihak II (kedua) setuju dan berjanji dengan atas nama Allah SWT sanggup mengembalikan Pembiayaan Murabahah tersebut sampai dengan pelunasannya ke Koperasi Syariah BUMNag Bukik Batabuah sebesar Rp
(.....) dengan ketentuan :

Sistem Pembayaran :
Jangka Waktu :
Jumlah Angsuran :
Jatuh tempo :
tanggal

Pasal 5

Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri persetujuan ini bila Pihak II (kedua) telah membayar seluruh pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pihak I (pertama) beserta kewajiban lainnya kepada Pihak I (pertama)

Pasal 6

Pihak II (kedua) menyatakan sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya apabila Pihak II (kedua) lalai membayar / memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam pasal 4, maka Pihak II (kedua) bersedia membayar kifarath akad (denda) sebesar 10% dari angsuran perbulannya

Pasal 7

Dengan ini Pihak II (kedua) sekaligus menyatakan untuk tidak mencabut secara sepihak atas pernyataan dan segala kuasa yang telah disepakati bersama dengan Pihak I (pertama) tanpa pemberitahuan dan persetujuan kedua belah pihak

Pihak I (Pertama)

Pihak II (Kedua)

Bendahara

.....
Penerima Pembiayaan

Ketua Koperasi

Mengetahui :

Ahli Waris

.....

.....

Saksi :

1.

2.